

**ANALISIS SOSIOLOGI TERHADAP PERGAULAN BEBAS
PASCA *KHITBAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI DESA PELANGKI
KECAMATAN BATANG MASUMAI
KEBUPATEN MERANGIN**

TESIS



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

OLEH:

**WIDYA NORA
NIM: 220023001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
1446 H/2025 M**

**ANALISIS SOSIOLOGI TERHADAP PERGAULAN BEBAS
PASCA *KHITBAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI DESA PELANGKI
KECAMATAN BATANG MASUMAI
KEBUPATEN MERANGIN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Guna Mendapatkan
Gelar Megister Hukum (M.H)**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

OLEH:

K E R I N C I

**WIDYA NORA
NIM: 220023001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
1446 H/2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Nora

NIM : 220023001

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul *Analisis Sosiologi Terhadap Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, April 2025

Saya Yang Menyatakan



WIDYA NORA
NIM 220023001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Analisis Sosiologi Terhadap Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin” yang ditulis oleh Widya Nora, NIM 220023001 telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.


Sungai Penuh, April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
NIP. 197506162000032004



Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197801212011011006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

Al-Hapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos . 37112
KERINCI Web : www.iainkerinci.ac.id Email : info@iainkerinci.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis ditulis oleh saudari **WIDYA NORA** NIM 220023001, yang berjudul **Analisis Sosiologi Terhadap Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin** Telah di Uji dan dipertahankan pada tanggal 08 Mei 2025.

Komisi Penguji

Dr. Hj. Aridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003

Penguji I

Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 199001022019022010

Penguji II

Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
NIP. 197506162000032004

Pembimbing I

**Dr. Jafar Ahmad, S.Ag,
M.Si**
NIP. 197801212011011006

Pembimbing II

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19660209 200003 1 005

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Afridawti, M.Ag
NIP. 19710407 200312 2 005

PERSETUJUAN PEMBAHAS SEMINAR HASIL

Tesis dengan judul: "*Analisis Sosiologi Terhadap Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin*", yang ditulis oleh Widya Nora, NIM. 220023001, telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian akhir/munaqasyah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, April 2025


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Ketua Sidang / Penguji




Dr. Falzin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197011291998031001

Pembimbing / Penguji



Dr. Yasni Efvanti, M.Ag
NIP. 197506162000032004

Penguji



Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan kerendahan hati karya sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang menjadi sumber kekuatan dan cahaya dalam setiap langkah perjuanganku

Untuk Ibunda tercinta, Diana

Bidadari dunia yang tak pernah lelah mencurahkan kasih dan do'a.

Dukunganmu adalah pelita di gelap malamku, semangatmu adalah napasku saat lelah menyerang. Toga ini adalah simbol dari doa-doa panjang yang kau langitkan.

Untuk Ayahanda tersayang, Zaktul Asri

Lelaki luar biasa yang menjadi sosok panutan dan inspirasi hidup. Ayah, meski tak banyak kata bisa kuucap, namun rasa bangga dan cinta ini begitu dalam.

Terima kasih telah mengajarkan arti keteguhan dan keikhlasan.

Untuk Ibunda teristimewa, Rosmayanti,

Sumber inspirasiku dalam setiap penggalan kata, dalam setiap pemikiran yang lahir dalam tesis ini. Terima kasih atas doa dan ketulusan cinta yang tak pernah pudar.

Untuk Adik-adikku tercinta, M. Azil Afdillah dan Athahira Dwi Nabila

Kalian adalah pelangi di antara langit perjuanganku. Canda dan perhatian kalian adalah penghapus lelah yang paling ampuh.

Untuk teman-teman seperjuangan Terimakasih telah hadir dalam warna-warni perjalanan ini. Kebersamaan kita adalah cerita indah yang akan selalu dikenang. Semoga kelak kita semua dipertemukan kembali dalam lingkaran kesuksesan yang lebih besar.

Amin Ya Rabbal 'Alamin...

INSTITUT AGAMA ISLAM MOTTO : GERI

K E R I N G I

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Tetapi siapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

(QS. Al-Mu'minun: 5-7)

ABSTRAK

Widya Nora (2025) “Analisis Sosiologi terhadap Pergaulan Bebas Pasca Khitbah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin”

Kata Kunci : Pergaulan Bebas, Khitbah, Hukum Keluarga Islam

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pasangan khitbah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Hasil temuan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap makna khitbah serta lemahnya pengawasan sosial menjadi penyebab utama terjadinya pergaulan bebas. Dalam beberapa kasus, pasangan khitbah bahkan diizinkan untuk berduaan oleh orang tua atau masyarakat sekitar, yang mengarah pada pelanggaran etika pergaulan dalam Islam.

Pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah di Desa Pelangki terhadap konsep khitbah masih beragam, di mana sebagian memahami bahwa khitbah hanyalah ikatan janji yang belum sah secara hukum agama dan negara, sementara sebagian lainnya menganggap khitbah memberi kebebasan dalam berinteraksi layaknya pasangan suami istri. Fenomena pergaulan bebas pasangan pasca khitbah ini menunjukkan pelanggaran terhadap norma agama dan sosial, ditandai dengan perilaku menyimpang seperti berduaan tanpa pendamping, bergandengan tangan, hingga aktivitas yang lebih intim, yang muncul akibat lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pemahaman agama, serta toleransi sosial yang longgar. Dalam teori kontrol sosial, perilaku menyimpang ini terjadi karena lemahnya ikatan sosial dari keluarga, adat, agama, dan komunitas. Ketika pengawasan sosial melemah, individu lebih mudah melanggar norma tanpa rasa bersalah. Penanggulangan diperlukan melalui pendekatan keagamaan, penguatan pengawasan keluarga, dan pembentukan regulasi sosial berbasis adat dan ajaran Islam di Desa Pelangki.

ABSTRACT

Widya Nora (2025) “Sociological Analysis of Premarital Intimacy After Engagement in the Perspective of Islamic Family Law in Pelangki Village, Batang Masumai District, Merangin Regency”

Keywords : Free Association, Engagement, Islamic Family Law

This study analyzes the phenomenon of free association among engaged couples (khitbah) in Pelangki Village, Batang Masumai District, Merangin Regency. The focus of the research is directed at understanding the community's perception of the khitbah concept and the influence of social and religious norms on couples' behavior after the engagement process. The main objective is to analyze the boundaries of interaction according to Islamic family law and to reveal various forms of deviation occurring in the field..

This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The subjects include engaged couples, religious leaders, community figures, and local authorities. Findings indicate that a lack of understanding about the meaning of khitbah and weak social control are key factors contributing to premarital intimacy. In some cases, couples were allowed to be alone together by their parents or society, leading to violations of Islamic ethics. From the perspective of Islamic family law, khitbah does not grant couples The understanding of the community and engaged couples (khitbah) in Pelangki Village regarding the concept of khitbah remains varied. Some perceive khitbah merely as a promise that is not yet legally valid under religious or state law, while others view it as granting greater freedom to interact like a married couple. The phenomenon of free association among engaged couples after khitbah indicates a violation of religious and social norms, marked by deviant behaviors such as being alone without a chaperone, holding hands, and engaging in more intimate activities. These behaviors arise from weak family supervision, low religious understanding, and a relaxed social tolerance. According to social control theory, such deviant behavior occurs due to the weakening of social bonds within families, customs, religion, and the community. When social supervision fails, individuals are more likely to violate norms without guilt. Solutions are needed through religious approaches, strengthening family supervision, and the establishment of social regulations based on local customs and Islamic teachings in Pelangki Village.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ،
وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan bimbingan, perlindungan dan petunjuk serta anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus Allah Swt dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu Agama Islam. Judul tesis ini “Analisis Sosiologi terhadap Pergaulan Bebas Pasca Khitbah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.”

Berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian pendidikan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada yang terhormat:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.

Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak / ibu selaku Ketua dan Bapak/Ibu Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan arahan dan bimbingan mullai dari perkuliahan sampai sekerang ini
4. Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar Hukum Keluarga Islam yang menjadi tujuan saya walaupun kadang kritikan beliau bagaikan sebuah tombak tajam yang bernama “kebenaran”.
5. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik dalam penyelesaian tesis ini.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya tesis ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembaca, Amin yaa Rabbal’alamiin.

Sungai Penuh, April 2025
Penulis


WIDYA NORA
NIM. 220023001

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	St		st (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	dZāl	<i>Dz</i>	-
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣh</i>	s (dengan huruf h)
ض	Dhād	<i>ḍh</i>	dh (dengan huruf h)
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ط	Thā'	<i>ṭh</i>	
ظ	Zhā'	<i>ẓh</i>	z (dengan huruf h)
ع	'āīn	'	-
غ	Ghāīn	<i>Gh</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-

ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

منعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūṭah Di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

...َ...	<i>Fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
...ِ...	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
...ُ...	<i>Dhammah</i>	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>I</i> <i>Karim</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

ذوى الفوض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
PERSETUJUAN PEMBAHAS SEMINAR HASIL.....	vi
PERSEMBAHAN DAN MOTO	vii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	viii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Defenisi Analisis Sosiologi.....	14
2. Pergaulan Pasca Peminangan.....	16
a. Pengertian Pergaulan	16
b. Batasan-batasan Pergaulan Pasca Khitbah	18
3. Peminangan	24
a. Pengertian Peminangan	24
b. Tujaun Peminangan	27
c. Syarat-syarat Peminangan	29
d. Dasar Hukum Islam Terhadap Peminangan	30
e. Peminangan Menurut Undang-undang Dan Kompilasi Hukum Islam	34
4. Fiqih Al-Usra.....	36
5. Teori Kontrol Sosial	38
B. Studi Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	40
C. Kerangka Konseptual	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Dan Pendekatan	48
B. Informan Penelitian	49

C. Jenis dan sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Instrumen Penelitian	55
F. Teknik Analisis Data	55
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Temuan Umum	60
1. Sejarah Singkat Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai...	60
2. Visi dan Misi Dan Tujuan	60
3. Letak Geografis Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai ..	61
4. Keadaan Sosial Desa	61
5. Struktur Organisasi	63
B. Temuan Khusus	64
1. Pemahaman Masyarakat dan Pasangan Khitbah Tentang Khitbah di Desa Pelangki	64
2. Analisis Sosiologi Terhadap Pergaulan Bebas Pasangan Pasca Khitbah di Desa Pelangki	78
3. Strategi Penanggulangan Perilaku Bebas Pasangan Khitbah di Desa Pelangki	89
C. Pembahasan	101
1. Pemahaman Masyarakat dan Pasangan Khitbah Tentang Khitbah di Desa Pelangki	101
2. Analisis Sosiologi Terhadap Pergaulan Bebas Pasangan Pasca Khitbah di Desa Pelangki	104
3. Strategi Penanggulangan Perilaku Bebas Pasangan Khitbah di Desa Pelangki	107
D. Keterbatasan Penelitian	111
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Implikasi	114
1. Implikasi Teoritis.....	114
2. Implikasi Praktis	114
C. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dikarenakan semua perilaku kehidupan manusia telah diatur secara detail dan terperinci, termasuk di dalamnya mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kehalalan pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus ditempuh melalui jalan yang sah, yaitu pernikahan. Diantara tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma serta untuk melanjutkan keturunan. Selain itu pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan yang paling agung, dikarenakan setiap perbuatan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat mempunyai nilai ibadah. Terciptanya keluarga yang penuh dengan cinta, kasih, sayang dan ketentraman merupakan dambaan bagi setiap insan yang bernyawa. Agar sampai ke tahap itu perlu ada tahapan yang harus dilalui yaitu akad pernikahan.

Sebelum melakukan pernikahan kebiasaan Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk ciptaan Allah yang secara kodrati diciptakan secara berpasang-pasangan, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi :

اللَّهُ عَلِيمٌ ۖ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكُنْتُمْ أَوْ النِّسَاءِ خُطْبَةً مِنْ بِيَةٍ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا
وَلَا ۖ مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ أَنْكُمْ
أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا ۖ أَجَلَهُ الْكُتُبِ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عَفْوَ تَعَزَّمُوا
حَلِيمٌ عَفْوٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا ۖ ذُرُوءًا

Artinya: *dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah*

*mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*¹. (Q.S. Al-Baqarah: 235)

Berdasarkan Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain sehingga dapat melahirkan suatu generasi atau keturunan. Salah satu sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia adalah pernikahan. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah Swt. menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan yaitu dilengkapinya manusia dengan akal. Dengan akal, manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, serta antara petunjuk dan kesesatan.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلِأَمَّةٍ خَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman al-Muhāribi dan Ja'far bin 'Aun dari al-Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari 'Abdullah bin 'Amr ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita atas dasar kecantikannya semata, karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskan pada kehancuran, dan jangan pula kalian menikahi wanita atas dasar kekayaannya semata, karena harta bisa jadi hanya akan mengarahkan pada perbuatan aniaya, tapi nikahilah wanita atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang pesek dan hitam (parasnya tidak menarik), yang beragama lebih utama (untuk dinikahi)." (HR. Ibn Majah)²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010).h.76

² Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, Juz II (CD ROM. Al-Maktabah al-Syamilah) hadis no. 1849, hlm. 151.

Fenomena sosial di tengah masyarakat modern mengalami pergeseran nilai yang cukup signifikan, terutama dalam aspek pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk pergeseran yang mencolok adalah meningkatnya praktik pergaulan bebas, yang pada mulanya banyak ditemukan dalam kehidupan remaja perkotaan, namun kini telah merambah hingga ke pelosok desa. Globalisasi, arus media sosial, dan lemahnya kontrol sosial menjadi faktor dominan yang mempercepat penyebaran gaya hidup bebas ini. Dalam ranah sosiologis, pergaulan bebas dapat dimaknai sebagai bentuk interaksi sosial yang melampaui batas norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, terutama menyangkut relasi lawan jenis. Ketika pergaulan tersebut dilakukan oleh pasangan yang telah melalui tahap khitbah (lamaran), muncul kesan seolah-olah mereka sudah sah secara sosial maupun agama untuk berinteraksi secara lebih intim, padahal secara hukum Islam, khitbah belum menghalalkan apa pun selain menjadikan kedua belah pihak dalam status 'telah terikat secara niat'.

Perubahan pola pergaulan pasca khitbah ini tampak nyata di beberapa wilayah, termasuk di Desa Pelangki, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin. Di daerah ini, sebagian pasangan yang telah bertunangan atau berkhitbah mulai berperilaku seperti pasangan suami istri, seperti sering bepergian berdua, berkhawat, hingga bersentuhan fisik. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama karena bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai sosial masyarakat. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas pasca khitbah, di antaranya adalah minimnya pengetahuan agama di kalangan remaja, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh budaya luar yang ditransmisikan melalui media digital. Selain itu, anggapan bahwa khitbah telah mendekatkan pada pernikahan menjadikan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi kabur.

Di sisi lain, faktor lingkungan sosial juga turut memperkuat terjadinya pergaulan bebas pasca khitbah. Ketika masyarakat sekitar tidak lagi peka terhadap penyimpangan perilaku atau bahkan membiarkannya karena alasan 'sudah resmi bertunangan', maka praktik-praktik tersebut akan semakin

dianggap lumrah. Dalam masyarakat tradisional, kontrol sosial sangat berperan menjaga norma. Namun, ketika nilai itu mulai pudar, maka pergaulan bebas pun tumbuh subur. Persepsi masyarakat Desa Pelangki terhadap fenomena ini pun beragam. Sebagian memandang bahwa kedekatan pasangan pasca khitbah adalah hal yang wajar selama tidak terjadi perzinaan, sementara sebagian lainnya masih memegang kuat nilai-nilai agama dan adat yang melarang adanya hubungan berlebihan sebelum akad nikah. Tokoh agama lokal, seperti ustaz dan imam masjid, kerap menyampaikan nasihat tentang batasan-batasan hubungan pasca khitbah, namun belum cukup kuat dalam membendung arus perilaku menyimpang tersebut.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, posisi khitbah bukanlah pernikahan. Menurut fikih Islam, khitbah adalah janji untuk menikah, bukan akad itu sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk muamalah yang hanya diperbolehkan antara suami istri tetap dilarang antara dua orang yang hanya berstatus khitbah. Perspektif ini sejalan dengan pendapat jumur ulama yang menegaskan bahwa pasangan yang bertunangan belum memiliki hak-hak syar'i satu sama lain. Ketentuan hukum Islam secara eksplisit mengatur batas interaksi laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Dalam berbagai kitab fikih disebutkan bahwa khalwat, ikhtilat, atau sentuhan fisik antara lawan jenis tetap haram dilakukan meskipun telah terjadi khitbah. Bahkan, dalam konteks ini, Islam sangat menjaga agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan moral di tengah masyarakat.

Khitbah bukanlah perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum syar'i, melainkan bersifat moral dan sosial. Karena itu, pelanggaran dalam pergaulan antara pasangan yang bertunangan tetap dikategorikan sebagai maksiat. Apabila terjadi hubungan fisik yang lebih jauh, seperti berciuman atau hubungan seksual, maka ini jelas termasuk dalam dosa besar dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum pidana Islam. Tokoh agama di Desa Pelangki memiliki peran penting dalam menyampaikan pemahaman hukum ini. Namun demikian, masih banyak yang belum mampu menginternalisasi ajaran tersebut kepada generasi muda secara efektif. Kegiatan pengajian rutin, khutbah Jumat,

dan pembinaan remaja sudah dilakukan, tetapi belum mampu menyentuh akar permasalahan yaitu pemahaman yang dangkal dan lemahnya kontrol internal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek sosiologis memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Ketika struktur sosial tidak memberikan peneguhan terhadap norma agama, maka pelanggaran seperti pergaulan bebas akan terus terjadi. Perlu ada integrasi antara pendekatan agama dan pendekatan sosial untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga batas dalam hubungan antar lawan jenis.

Berdasarkan studi awal ditemukan fenomena pergaulan bebas pada pasangan khitbah. Beberapa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat adalah pergaulan bebas pada pasangan khitbah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia khususnya di Desa Pelangi Kecamatan Masumai Kabupaten Merangin. Berdasarkan perspsi masyarakat bahwa proses *khitbah* atau peminangan merupakan proses pengenalan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sebelum melangsung pernikahan secara sah. Secara sosiologi proses khitbah adalah salah satu kegiatan saling mengenal baik secara fisik, sifat, psikologis, dan adat istiadat serta kebiasaan kedua belah pihak agar nantinya dalam pernikahan keduanya sudah memahami satu sama lainnya. Dalam proses pengenalan tersebut masyarakat memandang bahwa hubungan pergaulan kedua pasangan sebagai bentuk untuk menyatukan hati kedua agar lebih erat dan menyatu sehingga di hari pernikahan nanti keduanya dapat menjadi pasangan yang harmonis.

Fenomena-fenomena semacam ini muncul dikarenakan banyak dari kalangan orang tua, pemuda, atau masyarakat yang kurang memahami aturan hukum dan falsafah syariat *khitbah*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pandangan sosiologi masyarakat terkait etika pergaulan pasca *khitbah* atau peminangan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip khitbah menurut agama Islam. Selama ini masyarakat Desa Pelangi Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin memandang bahwa pasangan pasca khitbah dalam pergaulan sehari-hari selalu berdua-duaan tanpa didampingi muhrannya. Akibatnya pergaulan bebas tersebut dapat

mempengaruhi terjadinya perilaku zina kedua pasangan yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah.

Sebagaimana studi awal yang dilakukan dengan mewawancarai tokoh agama Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa peminangan atau *khitbah* merupakan suatu tradisi dari budaya Islam yang hendak melakukan pernikahan yang terlebih dahulu melakukan proses tahap lamaran, pengenalan atau taaruf, dan kesepakatan pelaksanaan hari pernikahan, namun pasca peminangan sampai hari pernikahan keduanya harus menjaga etika dan batasan-batasan pergaulan, sedangkan pandangan saya bahwa anak muda saat ini ketika sudah *khitbah* kerap melakukan pergaulan berdua-duaan tanpa didampingi orangtua dari perempuan sehingga dapat memicu terjadinya hamil di luar nikah pada pasangan *khitbah*.³”

Kemudian informasi di atas juga di dukung dari hasil wawancara Bapak Kepala Desa Pelangki, sebagai berikut:

“Pasangan *khitbah* di Desa Pelangki Kec. Batang Masumai, Kab. Merangin saat ini banyak terjadinya pergaulan bebas, karena mereka melakukan pergaulan bebas tanpa didampingi kedua orangtua mereka dalam aktivitas sehari-hari, walaupun pergaulan mereka melanggar aturan Syariat agama, namun terkadang orangtua menganggap hal yang wajar. Karena pandangan masyarakat menganggap biasa pasangan *khitbah* melakukan aktivitas berdua-duaan, maka orangtua sering kecolongan anak mereka melakukan hubungan layaknya suami istri sampai pada hamil di luar nikah. Maka dengan adanya masalah seperti ini pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka lebih cepat dari jadwal yang disepakati.⁴”

Berdasarkan studi awal yang dilakukan di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin menemukan fenomena perilaku bebas pasca *khitbah*. Adapun perilaku bebas pasca *khitbah* yaitu adanya pandangan sosiologis masyarakat yang menganggap hal biasa atau wajar bagi pasangan *khitbah* dalam aktivitas pergaulan berdua-duaan. Kemudian masyarakat juga tidak memberikan sanksi sosial kepada pasangan *khitbah* yang melanggar dari

³ Sayuti, Tokoh Agama Desa Pelangki, Kec. Batang Masumai, Kab. Merangin, *Wawancara*: Tanggal 20 Mei 2024

⁴ Budiman, Kades Desa Pelangki, *Wawancara*: 21 Mei 2024

batasan-batasan pergaulan menurut syariat. Padahal pasangan khitbah sering menunjukkan aktivitas berdua tanpa didampingi mahram hingga larut malam, berboncengan dan pegangan layaknya suami istri yang dapat menimbulkan hasrat nafsu. Pasangan pasca khitbah juga sering melakukan video call hingga memperlihatkan aurat, berpegangan tangan pada saat jalan bersama, dan saling mengucapkan perkataan mesra, bahkan ada yang sudah hamil di luar nikah.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada pasangan pasca khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin terhadap pasangan yang telah khitbah dari 5 pasangan tersebut ditemukan 80% pasangan yang telah khitbah sering melakukan aktivitas berdua tanpa mahram yang bertentangan dengan hukum keluarga Islam. Pasangan yang telah bertunangan tersebut sering terlihat pergi berdua-duaan, berkunjung sampai larut malam, berpegang tangan pada saat jalan-jalan tanpa didampingi oleh mahram, serta juga ada yang sampai hamil di sebelum pernikahan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang telah khitbah tersebut sudah melanggar aturan-aturan hukum Islam dan termasuk pada perbuatan zina.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa adanya tradisi *khitbah* di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin sering dilakukan masyarakat. Adapun tujuan dilakukan *khitbah* untuk membuat kesepakatan untuk melakukan pernikahan pada saat waktu yang ditentukan. Khitbah yang dilakukan oleh laki-laki yang hendak melamar kekasihnya atau calon istrinya agar hubungan keduanya terikat kuat. Padahal dengan adanya prosesi peminangan tentunya membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui dan saling mengenal antar pasangan dan keluarga. Jarak waktu peminangan dengan pernikahan bisa dilakukan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Namun, tujuan dari peminangan tersebut tidak didasari dengan pengetahuan agama sehingga batasan-batasan pergaulan pasca khitbah tidak diperhatikan. Pasca khitbah terjadilah pergaulan bebas kedua pasangan layaknya pasangan suami yang sah menurut agama. Perilaku pergaulan bebas pasca khitbah tersebut menjelaskan adanya pelanggaran pergaulan menurut hukum keluarga Islam yang bisa

mendekati perzinaan bahkan sampai berbuat zina. Pergaulan bebas yang dilakukan pasangan pasca khitbah tersebut walaupun secara sosial masyarakat sudah dianggap biasa, namun menurut hukum Islam batasan-batasan pergaulan yang harus dihindari oleh pasangan khitbah. Adapun batasan pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai yang sering melanggar syariat Islam.

Adapun alasan peneliti memilih Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin ini dikarenakan pasangan pasca *khitbah* yang bergaul bebas tidak sesuai dengan syariat Islam. Diantara pergaulan pasca khitbah yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam adalah boleh berkunjung dan berdua-duaan dengan pasangan tanpa didampingi mahram, pergi keluar rumah berdua bahkan hingga larut malam, berboncengan, berpegangan tangan, video call sesering mungkin bahkan sampai memperlihatkan aurat, dan aktivitas bersama yang mengarahkan pada hal-hal aktivitas suami istri yang sah, dan bahkan ada yang sudah tidur bersama sehingga saat menikah pasangan sudah hamil. Beberapa pergaulan perilaku pasangan pasca khitbah tersebut yang tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam menunjukkan adanya pandangan sosiologi masyarakat yang menganggap pasangan khitbah aktivitas pergaulan berdua-duaan, dan belum begitu memahami bagaimana batasan-batasan pergaulan yang diperbolehkan setelah khitbah.

Berdasarkan dari masalah di atas peneliti tertarik melakukan penelitian proposal dengan judul **“ANALISIS SOSIOLOGI TERHADAP PERGAULAN BEBAS PASCA KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA PELANGKI KECAMATAN BATANG MASUMAI KABUPATEN MERANGIN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari hasil identifikasi masalah perilaku bebas pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai meliputi:

1. Pandangan sosiologi masyarakat terhadap pasangan khitbah dianggap biasa dalam pergaulan secara berdua-duaan tanpa didampingi mahram;

2. Tiadanya sanksi sosial masyarakat terhadap pasangan khitbah yang sering berdua-duaan;
3. Saling berkunjung hingga larut malam bahkan sampai menginap;.
4. Pasangan *khitbah* sering pergi berdua tanpa didampingi mahram hingga larut malam;
5. Berboncengan dan pegangan layaknya suami istri yang dapat menimbulkan hasrat nafsu;
6. Sering melakukan video call hingga memperlihatkan aurat dan saling mengucapkan perkataan mesra;
7. Pasangan pasca peminangan ada yang sudah tidur berdua melakukan hubungan layaknya suami istri sampai hamil di luar nikah.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang fenomena perilaku bebas pasangan pasca peminangan, mengidentifikasi bentuk perilaku bebas pasangan khitbah, mengidentifikasi batasan-batasan perilaku ditinjau dari analisis sosiologi dan mengidentifikasi strategi penanggulangannya pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Batasan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah tentang khitbah di Desa Pelangki?
2. Bagaimana analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasangan pasca khitbah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki?
3. Bagaimana strategi penanggulangan perilaku bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Menjelaskan pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah terhadap khitbah di Desa Pelangki.
2. Menjelaskan analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasangan pasca khitbah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki.
3. Mengidentifikasi strategi penanggulangan perilaku bebas pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan referensi tentang teori dan konsep dan pemahaman tentang batasan perilaku pasangan pasca khitbah ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam sehingga mampu memberikan pemahaman perilaku pergaulan pasca peminangan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Praktis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi acuan bagi pasangan khitbah dalam penanggulangan perilaku bebas ditinjau dari analisis sosiologi.
- b. Hasil penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir kuliah Pascasarjana (S2) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, serta dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan untuk rekan-rekan mahasiswa IAIN Kerinci untuk masa-masa yang akan datang.
- c. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.

G. Definsi Operasional

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting untuk dijelaskan secara operasional berdasarkan judul yaitu “Analisis Sosiologi terhadap Pergaulan Bebas Pasangan Khitbah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, sehingga perlu dijelaskan maksudnya, berikut penjelasannya:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya⁵. Maksudnya analisis dalam penelitian adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk menelaah, menguraikan, dan mencari suatu makna di dalam fenomena perilaku pasca khitbah di Desa Pelangki.

2. Analisis Sosiologi

Analisis sosiologis adalah usaha untuk menganalisis keadaan atau masalah sosial secara objektif. Harapannya, bisa memberikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural dan konsekuensi masalah⁶. Maksudnya analisis sosiologi merupakan suatu kajian ilmu sosiologi untuk menguraikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat khususnya masalah pergaulan bebas pasangan pasca khitbah, dengan demikian masalah-masalah sosial tersebut dapat dikaitkan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

3. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dan syariat Islam⁷. Dalam penelitian ini

⁵ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.27

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), h.23

⁷ Hamzah Buno, *Kultur Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Pelita, 2012), h.92

yang dimaksud dengan pergaulan bebas adalah cara interaksi pada pasangan yang telah peminangan melampau batasan-batasan syariat Islam atau melanggar batasan pergaulan menurut Islam.

4. Peminangan (*Khitbah*)

Khitbah ialah ungkapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang mengandung seruan atau ajakan untuk menikah, yang diungkapkan secara langsung atau melalui perantara dengan cara yang telah berlaku secara umum di masyarakat dan tentunya sesuai dengan tuntutan syariat⁸. *Khitbah* atau peminangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses lamaran atau ajakan dari laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan calon istri untuk sepakat melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

5. Batasan-batasan *Khitbah*

Menurut Syari'at Islam pria boleh melihat wanita yang *dikhitbah*, dan wanita yang terpinang juga boleh melihat pria peminang. Penglihatan ini dimaksudkan untuk saling memahami dan menerima sebelum menikah. Penglihatan ini hanya dapat dilakukan saat *khitbah*. Namun, selama *khitbah*, peminang dilarang berkhalwat (menyepi) empat mata dengan wanita yang terlewat. Mereka juga dilarang pergi bersama, keluar untuk rekreasi, atau melakukan hal-hal lain kecuali dengan mahram. Namun, adakala didampingi oleh mahram juga dapat menimbulkan fitnah, jadi cara untuk menghindari fitnah adalah dengan menghindari tempat-tempat keraguan, menjaga kehormatan dan kemuliaan gadis, dan menjaga kehormatan keluarganya. Sebenarnya, pelarangan ini dilakukan untuk mencegah orang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan disepakati oleh masyarakat⁹.

6. Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang mengikat dan mengatur berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.82

⁹ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

beragama Islam¹⁰. Hukum keluarga Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang mengikat tentang pergaulan sebelum pernikahan sesuai peraturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah pernikahan menurut ajaran Islam.

Dari pengertian di atas dalam penelitian ini pandangan hukum Islam yang dimaksud adalah bagian dari syariat atau aturan-aturan Islam yang menjadi pedoman bagi pasangan yang sudah melakukan peminangan atau *khitbah* harus menjalani pergaulan yang sesuai dengan kaidah hukum keluarga Islam. Karena *khitbah* tersebut adalah suatu tahapan pengenalan yang dimulai dengan lamaran menuju proses pernikahan. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pasangan *khitbah* untuk mengenal batasan-batasan pergaulan yang sesuai dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

¹⁰ Amir Syafruddin Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2011), h.6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Analisis Sosiologi

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya¹¹. Maksudnya analisis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk menelaah, menguraikan, dan mencari unsur-unsur di dalam suatu makna sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih rinci sesuai dengan kaidah ilmu yang dikaji.

Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan¹². Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis adalah memecah sesuatu dari permasalahan sampai pada akar-akarnya sampai nampak kejelasan yang lebih mudah dipahami konteks permasalahan tersebut ditinjau dari sudut ilmu. Jadi, Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya¹³. Di dalam analisis tersebut terdapat suatu aktivitas ilmiah untuk menelaah,

¹¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.27

¹² Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.74,

¹³ Bakti Wiradi, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.17

memilah, dan mengelompokkan sesuai dengan kriteria dan jenis-jenisnya sehingga mendapatkan suatu makna yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Analisis dapat dilakukan dengan mengerahkan kemampuan berpikir analitis berdasarkan dari tinjauan ilmu yang relevan dengan konteks permasalahan.

Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai keseluruhan/suatu sistem. Sosiologi adalah upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadi masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Sosiologi berkaitan dengan aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral¹⁴. Dalam ilmu sosiologi membahas tentang hubungan timbal balik berbagai kelompok sosial. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial dan perilaku manusia¹⁵. Jadi, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik gejala sosial yang ada di dalam masyarakat.

Sosiologi adalah ilmu empirik yang mempelajari gejala masyarakat atau social action, untuk dapat merasakan pola pikiran dan tindakan berupa aturan atau hukum yang terjadi di dalamnya¹⁶. Artinya bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial masyarakat dimana di dalamnya terdapat tindakan dan pikiran yang mengarah pada aturan dan hukum. Analisis sosiologis adalah usaha untuk menganalisis keadaan atau masalah sosial secara objektif. Harapannya, bisa memberikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural dan konsekuensi masalah¹⁷, analisis sosiologi yaitu memberikan gambaran atau makna dalam masalah kehidupan sosial secara objektif dan perspektif ilmu sosial.

¹⁴ Ahmad Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Puspata Setia, 2016), h.7

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.12

¹⁶ Hadi Sutrisno, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2015), h.120

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), h.23

Analisis sosiologis merupakan seperangkat konsep yang dipakai untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi sosial dengan menggali hubungan historis dan strukturalnya¹⁸. Maksudnya analisis sosiologis adalah suatu kegiatan untuk menelaah atau mencari makna terhadap permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Analisis sosiologis merupakan usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosiologis digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural dan konsekuensi masalah yang terdapat di dalam lingkungan sosial yang dengan sudut pandangan ilmiah atau keilmuan sosiologi.

Berdasarkan pengertian analisis sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis sosiologis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir terhadap permasalahan yang terjadi dalam gejala sosial masyarakat sesuai dengan aturan dan hukum yang tumbuh dalam masyarakat.

2. Pergaulan Pasca Peminangan

a. Pengertian Pergaulan

Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa kepada kemajuan. Namun ada dampak negatif yang lahir akibat perkembangan teknologi itu, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas. Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya, dengan leluasa, tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku¹⁹.

¹⁸ Muhammad Firdaus, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.56

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2012), h.307

Pergaulan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses bergaulan antara pasangan yang belum sah pernikahan menurut syariat.

Pergaulan bebas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, yang seharusnya setiap muslim hindari²⁰. Pergaulan bebas merupakan suatu tindakan yang melibatkan semua aspek kehidupan yang tidak sesuai dengan batasan-batasan ajaran Islam dalam hal berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia yang berlainan jenis atau bukan muhrimnya. Pergaulan bebas juga dapat didefinisikan sebagai melencengnya perilaku seseorang dari pergaulan yang benar menurut syariat Islam, pergaulan bebas diidentikkan sebagai bentuk dari pergaulan luar batas-batas etika dan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam, dalam kehidupan sehari-hari, perilaku bebas mencerminkan adanya perilaku yang berhubungan dengan sesama manusia yang berlainan jenis kelamin melwati batas-batas yang dilarang oleh agama Islam sebagai batas hubungan yang bukan muhram²¹. Maksudnya pergaulan merupakan interaksi individu dengan individu yang lain dimana adanya pergaulan yang melewati batas kewajaran sebagaimana diatur sebagai etika atau kaidah agama.

Pergaulan bebas adalah pergaulan yang melibatkan pembauran antara laki-laki dan perempuan dengan tidak mengindahkan norma-norma dan adab yang ada di lingkungannya²². Maksudnya pergaulan Bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum Agama serta adat kebiasaan. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bebas pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama, pergaulan bebas belum tentu menjurus pada hubungan seksual walaupun ada yang melakukannya.

²⁰ M. Hardisman, *Tuntutan Akhlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Padang: Andalas University Press, 2017), h.5

²¹ Abdul Rahman, *Regulasi Perilaku Islami, Kesadaran Moral, dan Kemunafikan*, (Surabaya: Pelita, 2012), h.92

²² Sarlito W Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba, 2015), h.34

Pergaulan bebas tercipta dari munculnya aspek seksual dari diri seseorang yang membawa pada cara bergaul yang lebih bebas dengan segala sikap dan perilaku pada seksual *permissiveness*²³. Pergaulan bebas di atas dapat dipahami sebagai kegiatan bersama-sama yang menjurus pada tindakan dan perilaku yang bebas tanpa ada batasan dari aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dimaksud adalah suatu tindakan perilaku pasangan yang belum menikah dalam bergaul yang melampau batas-batas kewajaran atau tidak terkontrol sehingga melenceng dari aturan-aturan syariat Islam.

b. Batasan-batasan Pergaulan Pasca *Khitbah*

1) Batasan Penglihatan

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam batasan anggota tubuh wanita yang boleh dilihat yaitu²⁴:

- a) Menurut mayoritas ulama yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan saja.
- b) Menurut Imam Abu Haifah wajah, telapak tangan dan kaki
- c) Menurut Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat terdapat 6 tempat yaitu muka, kedua telapak tangan pundak, leher dan betis.
- d) Menurut Imam Abu Dawud Al-Dzohiri semua anggota badan wanita yang dipinang boleh dilihat.
- e) Menurut Syaikh Abdurrahman Al-A'wazi anggota badan wanita yang dipinang boleh dilihat bagian badan yang berdaging.²⁵

²³ Heri Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Perbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.29

²⁴ Al-Jaziri dan Abdul Rahman. *Al-Fiqih 'Ala Al-Madzahib A-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), h.14

Menurut pandangan Yusuf Qardawi, Sebagian ulama berlebihan dalam memberikan keringanan untuk melihat bagian yang dibolehkan, sebagian yang lain berlebihan dalam membatasi dan menyempit-nyempitkannya. Yang baik sudah tentu adalah sikap pertengahan. Sebagian peneliti memberikan batasan bahwa pada zaman sekarang laki-laki yang hendak melamar boleh melihatnya dengan pakaian yang biasa dikenakannya dihadapan ayah, saudara laki-laki dan mahram lainnya. Ia boleh menyertainya bersama dengan ayah atau salah seorang *mahram* nya ke tempat-tempat halal yang biasa dikunjunginya dengan mengenakan pakaian Syar'ii. Dengan begitu ia akan mengenal tingkat intelektualnya, kecerdasan, selera dan kepribadiannya. Ia boleh melihat dengan sepengetahuannya atau keluarganya, sebagaimana ia boleh melihatnya tanpa sepengetahuannya atau salah seorang keluarganya selama diniati untuk meminang²⁶.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, dengan tegas mengatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram, mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu dikhawatirkan teerjadi Fitnah yang menyebabkan terjadi *khalwat* dengan seorang perempuan untuk bersenggama atau *Foreplay* tanpa bersenggama. Dengan itu peminang hanya melihat wajah dan dua telapak tangan bagian luar (punggung telapak tangan) dan dalam, karena pada bagian inilah perhiasan tampak²⁷.

2) Larangan Berkhalawat

Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang peminangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak

²⁵ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (surakarta: Era Media, 2003), h.248

²⁶ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (surakarta: Era Media, 2003), h.249

²⁷ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (surakarta: Era Media, 2003), h.251

melewati batas-batas pergaulan yang seharusnya sesuai dengan syariat agama Islam. Misalnya jalan berdua-an, ngobrol berdua-an, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam Islam.²⁸ Pasangan pasca peminangan tidak boleh melakukan aktivitas pergaulan layaknya suami istri. Keduanya harus memahami batasan-batasan pergaulan seperti berdua-an tanpa didampingi mahram, berpegangan tangan, tidur berdua, bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menyendiri dengan pasangan pasca peminangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan memperlakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi apabila ditemani oleh salah satu mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat maka dibolehkan.²⁹ Artinya bahwa batasan pergaulan pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah walaupun sudah melakukan peminangan tidak boleh menyendiri berdua yang dapat membawa pada perbuatan maksiat. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan tentang perintah menjaga pandangan untuk menghindari zina dalam surah An-Nuur ayat 30 sebagai berikut :

أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ ۖ فَرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِنْ يَعْصُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ
يَصْنَعُونَ بِمَا حَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ ۗ لَهُمْ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"³⁰. (Q.S. An-Nuur: 30).*

²⁸ Ahmad Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.65

²⁹ Yusuf Qaradawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Surakarta: Era Media, 2003), h.248

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010).h.231

Berdasarkan ayat tersebut diperintahkan laki-laki untuk menjaga kemaluannya dalam dua kondisi. Pertama, menjaganya dari perbuatan zina. Ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk menahan pandangannya terhadap hal-hal yang diharamkan. Kedua, menjaga kemaluan dari pandangan. Ketentuan menjaga kemaluan dengan menahan pandangan matanya yaitu dengan memalingkan ke arah yang lain. Dilarangnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram berpandangan antara satu sama lain justru mendatangkan fitnah yang mendorong pada kerusakan akhlaq yang lebih besar seperti zina.

Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama³¹.artinya bahwa peminangan hanya dilakukan untuk mengetahui dan melihat calon istri sebatas wajah dan telapak tangan saja, ataupun mengenal melalui keperibadiannya bukan untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الْأَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Ibnu Abbas radiallah hu’anhu berkata : “Saya mendengar Rasulullah SAW berkotbah, “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (bepergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. (HR. Bukhari dan Msuslim)³²

³¹ Amir Syarifuddin. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 135

³² Rachmat Syafe'I, *Al-Hadits (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, Jakarta: PT. Pustaka Setia, 2003, h.217

Seorang laki-laki itu boleh pergi bersama wanita tersebut dengan syarat disertai oleh ayah atau salah seorang mahramnya dengan pakaian menurut ukuran Syara² ketempat yang boleh dikunjungi untuk mengetahui kecerdikannya, perasaannya dan kepribadiannya. Dibolehkan juga si laki-laki melihat perempuan dengan sepengetahuan keluarganya atau sama sekali tidak sepengetahuan dia atau keluarganya selama melihatnya itu bertujuan untuk meminang.

Menurut Yusuf Qardawi, tidak dibenarkan bagi ayah, pelamar, atau perempuan yang dilamar untuk memperluas keinginan ini, hingga melepaskan kendali bagi para muda-mudi. Dengan alasan untuk proses melamar mereka pergi berdua ke tempat-tempat rekreasi, pasar, atau tempat hiburan lainnya tanpa disertai salah seorang mahram, sebagaimana banyak dilakukan oleh mereka yang senang mengikuti peradaban dan tradisi barat. Sikap ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri adalah sesuatu yang dilarang Islam.

3) Tidak Adanya Penghalang antara Kedua Mempelai

Dalam hal ini pihak perempuan harus terbebas dari keharoman untuk dikhitbah yang bersifat kekal ataupun terbatas seperti tidak terikat hubungan keluarga (*mahram*), tunggal susuan (*radha''ah*), Pernikahan (*mushoharoh*), atau penghalang yang lain. Untuk bisa dilakukan *khitbah* atau peminangan, seorang wanita disyaratkan harus terbebas dari semua bentuk *mawani* (pencegah) dari sebuah pernikahan, misalnya bahwa wanita itu sedang menjadi istri seseorang, atau wanita itu sudah diceraikan atau sudah ditinggal mati oleh suaminya namun masih dalam masa iddah. Selain itu juga seorang wanita tidak boleh termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Maka di dalam

Islam tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri³³.

Menurut Qardawi, seorang muslim tidak boleh meminang wanita yang dicerai atau ditinggal suaminya di masa *Iddah*. Karena waktu iddah adalah waktu suci bagi pasangan sebelumnya, maka ia tidak boleh dilanggar. Yang berhasrat boleh saja memberi tahu kepada seorang janda yang ditinggal mati suaminya bahwa laki-laki tersebut ingin menikahnya ketika janda-janda itu masih menjalani masa-masa *iddah*³⁴. Dalam KHI juga memberi batasan dalam pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*. Begitu juga pada ayat 2 yang berbunyi wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang³⁵. Maksudnya peminangan atau khitbah dapat dilakukan dengan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain.

4) Tidak Berstatus Tunangan Orang Lain

Sebuah peminangan dilarang apabila wanita yang dipinang dalam ikatan pinangan orang lain. Hal ini berdasar hadits Rasulullah SAW yang bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،
وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ
أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رَوَاهُ بُخْرٍ ٢٤١٥ وَ مُسْلِمٌ ٢١٤١)

Artinya: “Nabi melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai

³³ Ubaidillah Basyir. *Fiqh Wanita dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Laksana, 2015).h.235

³⁴ Yusuf Qardawi.. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Surakarta: Era Media, 2003), hlm. 250

³⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 12 Ayat 1 dan 2. *Kompilasi Hukum Islam: Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Depag, 2006), h.120.

*orang yang meminang itu meninggalkannya atau mengizinkannya.*³⁶ (HR. Bukhari no. 5142 dan Muslim no. 1412)

Menurut Sanjaya dan Faqih menjelaskan tentang larangan yang jelas dalam keharoman meminang seorang perempuan yang berstatus dalam pinangan orang lain, karena hal itu mengandung unsur menyakiti terhadap orang yang sudah meminangnya dan memungkinkan akan terjadi permusuhan, namun apabila salah satu kedua calon mempelai ada yang tidak mau, atau orang yang sudah meminangnya memberikan izin terhadap laki-laki lain untuk meminangnya, maka diperbolehkan, sekalipun berstatus dalam pinangan orang lain, karena sudah mendapatkan izin dari orang yang lebih dahulu meminangnya³⁷.

3. Peminangan (*Khitbah*)

a. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Menurut bahasa atau etimologi peminangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan memperistri, pemi-nang berarti orang yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan. Jadi, peminangan adalah proses atau kegiatan meminta untuk dijadikan istri.

Menurut terminology atau istilah peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat³⁸. Artinya bahwa peminangan dilakukan laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri yang

³⁶ Muhammad Al-Bukhari bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.2415.

³⁷ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.31

³⁸ Abdul Wahab Mawahib, *Fiqh Munakahat*, (Kediri: STAIN Kediri, 2009), h.10

terlebih dahulu diberikan masa pengenalan pribadi dan karakter kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundangundangan Indonesia menyebutkan bahwa Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya³⁹. Peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan peminangan biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak⁴⁰. Kemudian dapat dipahami bahwa peminangan merupakan suatu perminataan dari laki-laki kepada perempuan untuk menjadi istrinya sehingga memasukkan pernikahan didasarkan kepada pengetahuan dan kesadaran masing-masing yang didapatkan masa pengenalan pasca peminangan.

Menurut Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁴¹ Maksudnya apabila laki-laki ingin melakukan peminangan kepada perempuan dapat dilakukan secara

³⁹ Muhammad Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h.77

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, (Beirut: Darul Fiqri, 2010), h.16

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII*, (Beirut: Darul Fiqri, 2010), h.7

langsung kepada walinya ataupun boleh disampaikan melalui perantara orang lain untuk menyampaikan kepada wali perempuan.

Menurut Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah⁴². Maksudnya bahwa peminangan adalah proses atau kegiatan untuk menyampaikan maksud pernikahan dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat waktu pelaksanaan disepakati secara bersama-sama.

Menurut Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas⁴³. Tujuan peminangan tersebut agar kedua pasangan sebelum melangsungkan pernikahan sudah benar-benar memiliki pandangan dan penilaian yang jelas terhadap pasangan.

Berdasarkan definisi pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peminangan (*khitbah*) adalah proses permintaan, mengajak, atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Peminangan dilakukan bermaksud untuk mengajak dijadikan istri. Kemudian sebelum dilangsung pernikahan terlebih dahulu kedua pasangan terlebih dahulu harus saling mengenal dan mengetahui sehingga dengan kesadaran dapat melangsungkan pernikahan.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.49

⁴³ Ali Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan ke-6*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.73-74

b. Tujuan Peminangan

Peminangan atau *khitbah* merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dipinang untuk mengetahui keadaan dan watak si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini sangatlah dianggap penting bagi yang akan meminang, karena dalam mencari pasangan yang pantas bagi kita perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang mendalam dan cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga kelak tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam mencari pasangan. Karena dengan cara inilah sangat efektif bagi seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dan pas dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi wanita supaya tahu kekurangan dan kelebihan wanita akan di pinang. Mengingat pentingnya sebuah peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang yang mau meminang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

- 1) Agar masing-masing kedua belah pihak yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.
- 2) Untuk mengetahui dengan teliti apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing ke dua belah pihak sebelum mereka melanjutkan pernikahan dilakukan.
- 3) Agar masyarakat sekitar mengetahui seorang si wanita tersebut sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak berhak meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).
Selain itu menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan, lazimnya adalah:
 - 1) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu yang dekat.
 - 2) Khususnya di daerah-daerah yang pergaulan *khitbahnya* bebas maka dibatasi dengan pertunangan.

- 3) Suatu pemberian kesempatan bagi keduanya untuk saling kenal mengenal lebih jauh, agar tercapai tujuan pasangan yang bahagia⁴⁴.

Dari beberapa tujuan peminangan yang telah di paparkan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang dipilihnya nanti merupakan pasangan yang sesuai kriteria pasangan dan ideal. Oleh sebab itu, proses pengenalan berlangsung pasca peminangan sampai waktunya pelaksanaan akad nikah. Setiap hukum yang di anjurkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah masing-masing. Adapun tujuan dan hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih memper erat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan tersebut kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat lagi. Peminangan memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan di lakukan menjadi lebih terrarah dan barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan (*khitbah*) adalah:

- 1) Memudahkan jalan perkenalan/ta'aruf antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan peminangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadiannya masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam.
- 2) Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya anatar laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah.

⁴⁴ Wignjosoebroto Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2015), h.125

- 3) Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastiaan pada kedua belah pihak.
- 4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri dari fitnah masyarakat.
- 5) Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa yang berpinangan dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju awal sebuah pernikahan⁴⁵.

c. Syarat-syarat Peminangan (*Khitbah*)

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Sebelum melakukan proses peminangan terlebih dahulu seorang perempuan yang dipilih untuk dijadikan calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

- 1) Kosong dari perkawinan atau *iddah* laki-laki lain.
- 2) Ditentukan wanitanya.
- 3) Seorang wanita yang baik untuk dijadikan istri
- 4) Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti sebagaimana syarat-syarat untuk dijadikan sebagai calon istri.
- 5) Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin)⁴⁶.

⁴⁵ Farid Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h.32

⁴⁶ Muhammad Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h.21

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

d. Dasar Hukum Islam terhadap Peminangan (*Khitbah*)

Al-Qur'an dan hadis nabi tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum

terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.⁴⁷

Mengenai *khitbah* ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadís. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 menjadi dasar dari *khitbah*, yang berbunyi :

أَنْفُسِكُمْ فِي أَكِنَّتُمْ أَوْ النِّسَاءِ خُطْبَةٍ مِنْ بَيْتِهِ عَرَّضْتُمْ فِيهَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعَدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرُونَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلُهُ الْكِتَابِ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزَّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ أَعْلَمُوا فَأَحْذَرُوا أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun⁴⁸. (Q.S. Al-Baqarah: 235).

⁴⁷ Muhammad Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al Ikhlas, 2012), h. 229

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010).h.115

Dasar hukum peminangan (*khitabah*) dalam Islam didukung dari Sabda Rasulullah Saw,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu.”(Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).⁴⁹

Peminangan seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dalam peminangan laki-laki juga diberi batasan yang jelas, melihat laki-laki yang maminangpun diperbolehkan selama ada batasanbatasan tertentu. Menurut pendapat kebanyakan fukaha, bahwa hukum asal peminangan adalah mubah (dibolehkan). Sedang ulama Madzhab Syafi’i menurut pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa hukum peminangan sama dengan hukum perkawinan, karena peminangan berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu jika akad perkawinan yang akan dilaksanakan itu hukumnya sunnah, maka peminangannya pun menjadi sunnah hukumnya, jika akad perkawinan dimaksud makruh, maka peminangannya pun menjadi makruh, dan apabila perkawinan yang dimaksudkan wajib, maka peminangannya itu menjadi wajib. Dalam hal ini dipergunakan kaidah menetapkan hukum bagi sarana, sama dengan kedudukan hukum sesuatu yang dituju⁵⁰. Jadi, maksudnya hukum peminangan diambil dari hukum perkawinan yang akan

⁴⁹ Ahmad bin Hanbal, Muhammad dan Abu Daud, Sulaiman. *Al-Musnad oleh Ahmad bin Hanbal dan Sunan Abu Daud*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hadis no. 1863 dan 1845.

⁵⁰ Hamid, *Peminangan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Binacipta, 2012), h.7

melekat pada kedua pasangan yang memiliki persyaratan dalam pernikahan.

Banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah (boleh). Peminangan bukan termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Jadi, jika dalam perkawinan dilaksanakan tanpa diawali dengan sebuah peminangan, maka hukum perkawinan tersebut tetap sah. Namun, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah.

Dasar hukum peminangan atau *khitbah*, tidak ditemukan dalil yang jelas. Namun, syarat melakukan peminangan juga dijelaskan oleh hadis diantaranya:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَطْبُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ)

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al-Mashishi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Muhammad, ia berkata: berkata Ibnu Juraij: saya pernah mendengar Nafi' menceritakan bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata: Rasulullah SAW. Melarang sebagian kalian menjual di atas jual beli sebagian yang lain, dan janganlah seseorang meminang di atas pinangan orang lain hingga orang yang meminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau mengizinkan memberikan izin." (HR. An-Nasa'i)⁵¹

⁵¹ Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M), Juz 5, hlm. 167

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa *khitbah* sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain, sebab apabila hal itu terjadi maka akan dapat mengakibatkan timbulnya rasa dendam dari pihak peminang pertama. Akan tetapi dalam pandangan para ulama, *khitbah* memiliki status hukum yang berbeda. Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa *khitbah* atau peminangan hukumnya adalah wajib.

e. Peminang Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Meskipun undang-undang perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di pasal 6 dan 7 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 secara implisit mengatur peminangan tersebut.⁶⁵ Pasal 6 tersebut berbunyi Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jika kedua calon pasangan *khitbah* tersebut benar-benar telah memiliki kecocokan secara tidak langsung dalam pasal ini tersirat ada aturan peminangan. Dapat dijelaskan bahwa di dalam hukum perkawinan nasional di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur aturan untuk seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun Nonmuslim. Kemudian hukum perkawinan tersebut dijabarkan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Islam Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang peminangan hanya disebutkan di dalam KHI saja, karena pelaksanaan *Khitbah* pada dasarnya hanya dilakukan oleh masyarakat Islam saja. Meskipun *khitbah* belum jelas secara hukum. *Khitbah* dalam Islam diperbolehkan dalam artian mempunyai hukum tersendiri yaitu Mubah.

Peminangan di Indonesia di atur dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.¹² dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya disebutkan pada pasal 11,12 dan 13.

Pasal 11:

”Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya”.

Pasal 12:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya;
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang,
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
- (4) Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Dalam pasal-pasal ini pelaksanaan peminangan tidak ada tuntutan Menurut Yahya Harahab, pengaturan ini demi tertibnya cara-cara

peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Kompilasi hukum islam menjabarkn pengaturannya sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya secara utuh di ambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran hukum standar setelah di modifikasi kearah ketentuan yang rsional praktis dan aktual.
- 2) Selain itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat di gabung di dalamnya, sehinga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat tidak dihalangi penerpannya.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum peminangan yaitu, pertama; mubah ketika tidak ada perkara yang mencegah untuk melaksanakannya, kedua, haram ketika terdapat perkara yang bisa mencegahnya, kedua pendapat tersebut menurut manyoritas ulama', dan yang ketiga adalah wajib, menurut sebagian ulama. Peminangan bukanlah menjadi suatu syarat yang harus dilewati sebelum pernikahan, menurut jumhur ulama, meskipun menikah tanpa melakukan proses peminangan terlebih dahulu maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Oleh sebab itu, peminangan menurut hukum Islam adalah mubah atau boleh-boleh saja.

4. *Fiqh Al-Usra* (Hukum Keluarga)

Teori *Fiqh al Usrah* (Hukum Keluarga dalam Islam) merupakan konsep teori yang menjelaskan konsep-konsep tentang hukum yang mengatur tata cara pergaulan antara individu satu dengan individu yang lain sesuai dengan syariat hukum Islam. Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan pergaulan pasca peminangan yang terjadi di tengah masyarakat. *Fiqh al-Usra* adalah konsep tentang hukum keluarga yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam meliputi hukum pernikahan,

hukum cerai (talak), hak asasi manusia dan hukum keluarga islam, hukum waris, serta bagaimana hukum-hukum tersebut dapat diadaptasikan dalam perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Hukum keluarga Islam mencakup tentang pernikahan, *khitbah*, kewarisan wasiat, dan perwalian dan pengawasan⁵².

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Hukum keluarga yang mengatur tentang sosial yang paling penting dimana individu mulai membentuk perilaku dan sikapnya karena mempengaruhi peran dan kepribadiannya dalam membangun dan membentuk kepribadian tersebut, sebagian besar perilaku anakanak dibentuk kepribadian mereka di dalam keluarga, menumbuhkan moral, kebiasaan dan emosi⁵³. Secara umum, cakupan dari Hukum Keluarga Jika kita mengacu pada definisi Hukum Keluarga “*al-ahwal al-syakhsiyah*” dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

- 1) Tata cara meminang
- 2) Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: a). Akad nikah. b). Wali Nikah. c). Saksi dalam perkawinan. d). Mempelai.
- 3) Mahar.
- 4) Mahram.
- 5) Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
- 6) Poligami.
- 7) Hak dan kewajiban suami dan istri.
- 8) Nafkah.
- 9) Perceraian.
- 10) Iddah.
- 11) Ruju’.
- 12) Hubungan anak dan orang tua.

⁵² Abdul Fatah Summa , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12

⁵³ Siti Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 13

- 13) Pemeliharaan dan Pendidikan anak (*hadhanah*).
- 14) Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- 15) Masalah waris:
 - a) Ahli waris.
 - b) Besarnya bagian warisan.
 - c) Auldan rad.
 - d) Hibah.

5. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atau kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan mengontrol tersebut lemah atau hilang⁵⁴.

Menurut Travis Hirschi menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat⁵⁵. Travis Hirschi membagi teori kontrol sosial ke dalam turunan-turunannya sebagai berikut⁵⁶:

a. Attachment (Keterikatan)

Menilai sejauh mana keterikatan emosional pasangan pasca peminangan dengan keluarga, teman, dan komunitas berfungsi sebagai kontrol sosial yang mencegah perilaku menyimpang.

⁵⁴ Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.241

⁵⁵ Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.87-88

⁵⁶ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.238

b. *Commitment* (Komitmen)

Menganalisis tingkat komitmen pasangan pasca peminangan terhadap tujuan konvensional seperti pendidikan dan karier, dan bagaimana komitmen ini mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap norma-norma sosial.

c. *Involvement* (Keterlibatan)

Menilai tingkat keterlibatan pasangan pasca peminangan dalam kegiatan konvensional dan keagamaan di Desa Pelangki, serta dampaknya terhadap perilaku mereka.

d. *Belief* (Kepercayaan)

Menganalisis sejauh mana keyakinan pasangan pasca peminangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma Islam mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap aturan syariat yang mengatur perilaku pasca khitbah.

e. Self control (Pengendalian Diri)

Menilai bagaimana pengendalian diri yang rendah dapat mempengaruhi perilaku pasangan pasca khitbah dan bagaimana pendidikan agama dan keluarga dapat meningkatkan pengendalian diri.

f. Pemberian Sanksi Sosial

Menganalisis efektivitas sanksi sosial dalam masyarakat Desa Pelangki untuk mengontrol perilaku pasangan pasca khitbah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum keluarga Islam.

Berdasarkan teori kontrol di atas diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mendorong atau menghambat perilaku pergaulan bebas pasca khitbah, serta menilai efektivitas hukum keluarga Islam sebagai mekanisme kontrol sosial. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana ikatan sosial dapat diperkuat untuk mencegah perilaku menyimpang, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan program yang dapat mendukung kontrol sosial di masyarakat Desa Pelangki.

B. Studi Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian penulis. Hal inilah perlu peneliti uraikan agar tidak terjadi adanya plagiat hasil penelitian peneliti sebelumnya. Untuk itu posisi hasil penelitian penulis, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penelitian dari Izza yang berjudul: “Pergaulan Bebas Pasca Khtibah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang⁵⁷”.

Berdasarkan identifikasi masalah bahwa khitbah pada kalangan Abangan telah melaksanakan aktivitas bersama layaknya pasangan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah kaum Abangan di Kecamatan Karangploso secara umum melanggar ketentuan syariat dalam melakukan interaksi atau pergaulan setelah terjadinya *khitbah*. Sebagian besar kaum abangan mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik, akan tetapi batasan tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terdapat perbedaan pandangan terhadap batasan interaksi pasangan *khitbah* diantara kaum abangan yang berada di pelosok desa dengan kaum abangan yang berada di desa yang lebih maju. Misalnya batasan waktu ketika keluar malam dan batasan kebolehan menginap di rumah pasangan *khitbah*. Pergaulan bebas lain yang dianggap lumrah dan biasa dilakukan pasangan *khitbah*, diantaranya orang tua mengizinkan putra putrinya yang dalam masa *khitbah* untuk pergi berdua tanpa mahram, berpegangan tangan, saling berkunjung, dan lain sebagainya. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian batasan pergaulan bebas pasca *khitbah*/peminangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada tujuan penelitiannya dimana peneliti lebih fokus pada upaya penanggulangan pergaulan pasca peminangan yaitu pada penelitian ini

⁵⁷ Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khtibah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), Jurnal: Fakultas Syariah.

menganalisis bentuk batasan pergaulan pasca peminangan yang belum diketahui kaum Abangan, sedangkan penelitian kami lebih fokus pada analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan.

2. Penelitian dari Lutfi yang berjudul: “Etika Pergaulan Pasca *Khitbah* Perspektif Maqasid Al-Ushrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember⁵⁸”.

Berdasarkan teori pasangan pasca khitbah yang belum menikah menganggap perlu bergaul lebih dekat untuk mengenal bentuk fisik dan keperibadian pasangan yang terkadang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah empiris fenomenologis. Hasil penelitian ini yaitu: 1) pandangan tokoh masyarakat tentang konsep etika pergaulan pasca *khitbah* bertolak belakang dengan praktek pergaulan pasca *khitbah* yang terjadi di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. 2) praktek pergaulan pasca *khitbah* di desa Arjasa tersebut tidak berdasar etika, mereka kurang mematuhi aturan-aturan agama islam dalam hal interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram. Disamping ada peluang dari pihak orang tua Pasangan *khitbah* tersebut juga beranggapan boleh bahkan perlu melakukan sebagian aktivitas layaknya suami istri tetapi tidak melewati batas kepatutan. 3) faktor terjadinya kontradiksi antara pemahakan tokoh masyarakat arjasa dengan praktek pergaulan pasca *khitbah* di desa Arjasa meliputi sosial media, pengetahuan agama Islam yang minim, kurangnya bimbingan dari orang tua dan tindakan tokoh masyarakat yang kurang proaktif dalam menyikapi praktek pergaulan tersebut. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian batasan pergaulan bebas pasca *khitbah*/peminangan menurut kajian persepektif hukum keluarga Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada tujuan penelitiannya dimana peneliti lebih fokus pada upaya penanggulangan pergaulan pasca

⁵⁸Lutfi, *Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Ushrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), Tesis: Pasca Sarjana Hukum Keluarga.

peminangan. sedangkan penelitian kami lebih fokus pada upaya analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan.

3. Penelitian dari Ni'am yang berjudul: "Pandangan Tokoh Agama terhadap Pergaulan Setelah *Khitbah* (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga⁵⁹".

Berdasarkan teori menemukan pasangan *khitbah* yang belum sah menurut agama melakukan pergaulan bersama menuju hal-hal yang dilarang oleh syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan *field reserch*. Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah *khitbah* perspektif hukum Islam pada Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Pubalingga, pandangan tokoh agama terhadap pergaulan setelah *khitbah* memang masih belum sesuai dengan yang diajarkan syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan, berkhalwat tanpa adanya pengawasan serta tidak ditemani dengan mahramnya, dan itu tidak diperbolehkan menurutnya. Setelah adanya pandangan dari tokoh agama yang telah dijelaskan maka demikian itu sudah benar menurut Islam, tidak diperbolehkan. Tetapi untuk tokoh agama ada benarnya terkait jangan mendekati zina, dan untuk hal lainnya itu tidak dibenarkan dalam Islam karena tetap bukan mahramnya. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian batasan pergaulan bebas pasca *khitbah*/peminangan menurut kajian persepektif hukum keluarga Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada tujuan penelitiannya dimana peneliti lebih fokus pada upaya penanggulangan pergaulan pasca peminangan. sedangkan penelitian kami lebih fokus pada upaya analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan.

⁵⁹Ni'am, *Pandangan Tokoh Agama terhadap Pergaulan Setelah Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2024), Tesis: Pasca Sarjana Hukum Keluarga.

4. Penelitian dari Fatimah yang berjudul: “Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)⁶⁰”.

Berdasarkan teori pasangan khitbah yang melakukan pergaulan yang terkadang melampau batas-batas yang bertentangan dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah perspektif hukum Islam pada Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung terhadap pergaulan pria dan wanita pasca khitbah memang belum sesuai dengan yang diajarkan syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan, berkhalwat tanpa adanya pengawasan serta tidak ditemani dengan mahramnya, dan itu tidak diperbolehkan menurutnya. Menurut hukum Islam terhadap pergaulan bebas pasca khitbah, dalam hukum Islam khitbah tidak merubah status hukum apapun bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan, hanya saja dengan khitbah keduanya memiliki ikatan yang disebut ikatan peminangan. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian batasan pergaulan bebas pasca *khitbah*/peminangan dalam persepektif hukum keluarga Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada pandangan ulama terhadap pergaulan wanita dan laki-laki yang sudah khitbah, kemudian penelitian kami lebih fokus pada upaya analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan.

5. Penelitian jurnal dari Taufik dan Alam yang berjudul: “Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Abekhalan dan Implikasinya pada Calon Pengantin⁶¹”.

⁶⁰Fatimah, *Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), Skripsi: Fakultas Syariah.

⁶¹Taufik dan Alam, *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Abekhalan dan Implikasinya pada Calon Pengantin*, (Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol2, Nomor 1, Tahun 2021).

Berdasarkan identifikasi masalah tradisi masyarakat Jawa Timur khususnya Bondowoso dalam prakteknya tradisi abekhalan telah banyak melanggar kaidah-kaidah agama Islam sehingga melenceng tujuan suci dari khitbah pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perilaku penyimpangan akibat Tradisi Abhekalan yang terjadi di desa Sukokerto, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, serta analisisnya tentang Islam perspektif hukum keluarga. Tradisi Abhekalan sebagai proses pra-nikah adalah tradisi turun temurun di sebagian besar masyarakat Jawa Timur, khususnya Bondowoso, termasuk Kecamatan Pujer. Dalam analisis hukum keluarga Islam, fenomena ini tidak dapat diklaim sebagai hak. Ada berbagai ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan pisau analisis. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi Abekhalan atau *khitbah*/peminangan yang dikaitkan pada larangan terhadap pergaulan laki-laki dan wanita tanpa didampingi oleh mahram. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak kajian hukum keluarga Islam terhadap tradisi Abekhalan atau peminangan termasuk ke dalamnya tentang pergaulan dan berkhalawat tanpa didampingi mahram. Sedangkan, penelitian kami lebih fokus pada analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan.

6. Penelitian jurnal dari Ghufran yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pergaulan Setelah Proses Khitbah (Studi Kasus di Desa Sawah Liek, Nagari Bayuan)⁶²”.

Secara teori hukum Islam pasangan khitbah tetap memiliki batas-batas pergaulan yang diperbolehkan dan dilarang. Oleh sebab itu, kenyataannya bahwa pasangan khitbah masih melakukan pergaulan di luar batas yang dilarang. Metode penelitian yang digunakan adalah field

⁶²Taufik dan Alam, *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Abekhalan dan Implikasinya pada Calon Pengantin*, (Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol2, Nomor 1, Tahun 2021).

research sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa di Desa Sawah Liek, setelah terjadinya prosesi khitbah orangtua semakin membebaskan pergaulannya seperti membiarkan keduanya untuk jalan-jalan berdua, duduk berduaan, dan berpegangan tangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam bahkan termasuk ke dalam perbuatan zina. Sedangkan masyarakat Sawah Liek termasuk masyarakat yang taat beragama. Oleh sebab itu, menurut pandangan hukum Islam bahwa pergaulan khitbah di Desa Liek termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama, karena khitbah bukan termasuk syarat sahnya pernikahan. Kesamaan penelitian ini terletak pada kajian batasan pergaulan bebas pasca *khitbah*/peminangan dalam persepektif hukum keluarga Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada pergaulan yang dilarang pada pasca khitbah, kemudian penelitian kami lebih fokus pada upaya analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan.

C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual tesis ini dibangun atas dasar fenomena pergaulan bebas yang terjadi setelah tahap khitbah (lamaran), tetapi sebelum akad nikah secara sah menurut syariat Islam. Fenomena ini menjadi objek utama yang diteliti karena dianggap menyimpang dari norma agama dan nilai sosial masyarakat, khususnya di Desa Pelangki. Masa khitbah, meskipun sudah ada komitmen menuju pernikahan, tetap belum memberikan legitimasi untuk interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri. Inilah yang memicu perlunya analisis mendalam terhadap pola pergaulan yang muncul dalam fase ini.

Dari sisi sosiologi, fenomena ini dapat ditelaah melalui berbagai faktor sosial yang memengaruhinya. Di antaranya adalah perubahan nilai budaya lokal, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya kontrol sosial masyarakat, serta peran media sosial yang membuka ruang interaksi bebas tanpa batas. Selain itu, rendahnya literasi agama dan lemahnya pengawasan dari keluarga turut mendorong terjadinya pergaulan yang melampaui batas

syariat. Analisis sosiologi ini bertujuan untuk menemukan akar penyebab sosial dari terjadinya pergaulan bebas pasca khitbah. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, masa khitbah bukanlah fase yang membolehkan interaksi bebas atau hubungan fisik. Islam mengatur bahwa hubungan laki-laki dan perempuan hanya dibenarkan setelah akad nikah. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yang menyebutkan bahwa dalam masa khitbah pun tidak diperkenankan mengadakan perjanjian secara rahasia. Selain itu, ayat-ayat lain seperti QS. Al-Isra' ayat 32 dan QS. An-Nur ayat 30–31 menegaskan larangan mendekati zina serta pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan. Kerangka hukum Islam ini menjadi dasar menilai perilaku pergaulan pasca khitbah secara normatif. Gabungan antara analisis sosiologis dan norma hukum Islam menjadi landasan untuk melakukan analisis dampak dan pencarian solusi. Dampak dari pergaulan bebas pasca khitbah tidak hanya menyentuh aspek pribadi seperti penyesalan atau gangguan psikologis, tetapi juga berdampak pada struktur sosial masyarakat, kehormatan keluarga, serta keteladanan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan solusi preventif dan edukatif yang berlandaskan nilai agama, budaya, dan pendekatan sosial, seperti penguatan pendidikan agama, pengawasan sosial, serta bimbingan pranikah.

Dengan pendekatan interdisipliner antara ilmu sosiologi dan hukum Islam, tesis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menangani permasalahan sosial keagamaan secara komprehensif. Kerangka konseptual ini memberikan arah penelitian dalam menganalisis fenomena secara mendalam, menemukan faktor penyebab, serta merumuskan langkah strategis yang bisa diterapkan secara langsung di masyarakat Desa Pelangi maupun dalam konteks yang lebih luas

Untuk memudahkan pemahaman dalam masalah penelitian, berikut di kemukakan kerangka pikir (alur pikir) dari penelitian seperti skema berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendalami tentang bagaimana “Analisis Sosiologi Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin” berdasarkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini lebih merupakan upaya untuk memahami dan mengkaji secara mendalam dari fenomena atau gejala yang bersifat alami, yaitu terhadap problema pergaulan bebas pasca peminangan dan bagaimana upaya penanggulangan tersebut. Adapun fenomena analisis sosiologi terhadap pergaulan pasangan *khitbah* yang dianggap hal wajar atau biasa oleh masyarakat ketika pasangan selalu berdua-duaan tanpa didampingi mahram.

Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep perilaku dan persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti⁶³. Berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti ini yaitu konsep perilaku, persepsi serta yang berkaitan erat dengan manusia sebagai suatu objek yang akan diteliti. Jadi, peneliti sengaja untuk memahami mendalam tentang Analisis Sosiologi Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin”.

Dalam penelitian ini, peneliti kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa

⁶³ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 132

dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar⁶⁴. Data dikumpulkan melalui: 1. Observasi: mengamati langsung perilaku pasangan pasca khitbah di Desa Pelangki. 2. Wawancara mendalam melibatkan pasangan pasca peminangan, tokoh agama, kepala desa, dan tokoh masyarakat. 3. Analisis dokumen: mengkaji literatur terkait analisis sosiologi melalui perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan terkait pergaulan pasca peminangan.

B. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberikan informasi, informan dapat dikatakan sebagai subjek penelitian, yaitu orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai. Untuk menentukan anggota informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode yang digunakan untuk memilih informan berdasarkan dari beberapa kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah informan yang diteliti⁶⁵. Berdasarkan kajian penelitian tersebut yang dapat dijadikan kriteria informan adalah yang berkaitan langsung dengan fenomena pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai. Adapun kriteria pemilihan informan yang dipilih adalah pasangan khitbah sebagai informan kunci dan orang yang terlibat dengan pergaulan pasangan khitbah sebagai informan utama. Untuk itu informan penelitian dibagi dalam dua macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan pasangan khitbah yang diperlukan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku pergaulan bebas pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai yang berjumlah 12.
2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dengan pasangan pasca khitbah terdiri dari kepala desa, tokoh

⁶⁴ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 133

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & B*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h.290

agama, tokoh masyarakat, dan orangtua pasca peminangan yang berjumlah 13 orang.

Berlatar uraian tersebut, maka dalam peneliian ini informan penelitian memilih 25 informan yang dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 : Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah	Informan
1	Kepala Desa	1	Informan Utama
2	Tokoh Agama	2	Informan Utama
3	Tokoh Masyarakat	2	Informan Utama
4	Orangtua	5	Informan Utama
5	Pasangan Pasca Peminangan	6	Informan Kunci
6.	Pasangan Sampai Menikah	3	Informan Kunci
7.	Pasangan Gagal Menikah	3	Informan Kunci
8.	Masyarakat Umum	3	Informan Kunci
Jumlah		25	

Sumber: Desa Pelangki, Kec. Batang Masumai 2024

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui serangkaian kegiatan observasi mendalam dan wawancara. Data primer adalah data yang didapat dari hasil yang dikumpulkan langsung dari sumber data atau informan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan juga hasil observasi langsung di lapangan⁶⁶. Data primer didapatkan dari sumber data asli dari hasil observasi secara mendalam, wawancara dengan informan, diskusi, dan juga dokumentasi.

Data primer kualitatif merupakan data yang dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah proses peminangan dilakukan di Desa Pelangki? (2) Bagaimana perilaku

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2016), h.109

pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki? (3) Bagaimana cara menanggulangi perilaku bebas pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki? (4) Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap perilaku bebas pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki?

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang mendukung untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder merupakan informasi/data yang didapatkan dari luar informan, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli⁶⁷. Data sekunder didapatkan dari sumber pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan (literatur, tulisan, dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: lokasi penelitian, yang meliputi historis dan geografis lokasi penelitian, struktur organisasi, sarana dan prasarana yang dimiliki, yang tentunya dapat mendukung untuk pengumpulan data mengenai permasalahan penelitian yaitu: “Analisis sosiologi pergaulan bebas pasca peminangan ditinjau dari hukum keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin”.

2. Sumber Data

Peneliti telah merancang dan menentukan sumber data yang sekiranya akan diperoleh keterangan yang relevan dengan kajian sejak peneliti melakukan studi awal penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan pasca peminangan sebelum melakukan akad nikah. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, tesis, skripsi, dan dokumentasi historis, geografis lokasi penelitian, struktur organisasi, serta sarana dan di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin.

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2016), h.110

D. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian sehingga melibatkan kegiatan perencanaan yang matang mengenai data-data yang akan dikumpulkan, setelah ditentukan data yang akan dikumpulkan tentunya pada tahap selanjutnya perlu mempertimbangkan dari mana data yang dibutuhkan dapat diperoleh serta dengan cara apa data tersebut bisa didapatkan. Proses pengumpulan data haruslah dengan sungguh-sungguh dan penuh kewaspadaan agar data yang dikumpulkan tidak salah arah karena data yang salah dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah hingga menjadikan hasil penelitian menjadi palsu. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data namun yang peneliti rasakan lebih cocok dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan “Analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pelangi Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin” sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mencatat perilaku sistematis dengan melihat atau mengamati seseorang atau kelompok secara langsung⁶⁸. Pengamatan digunakan untuk mengamati aktivitas, perilaku dan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengamati dan melihat secara langsung pergaulan bebas pada pasangan pasca peminangan di Desa Pelangi Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin dan melakukan observasi serta mengkaji dari perspektif hukum Islam. Alat observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang telah disiapkan sebelum penelitian.

Peneliti disini berperan sebagai partisipan, karena peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Apalagi peneliti juga memiliki hubungan yang erat dengan pasangan pasca peminangan sebelum melakukan akad

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & B*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h.322

nikah. Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu meminta izin dan membuat janji dengan informan pada waktu yang tepat untuk menjaga agar proses observasi yang diinginkan dapat berjalan dengan baik. Peneliti melakukan observasi secara langsung pergaulan terhadap pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin serta mengkaji dari perspektif hukum Islam.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengambilan data dengan cara percakapan secara langsung dengan informan, dengan terlebih dahulu memberikan daftar pertanyaan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan informan dengan berpedoman pada draft wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung dengan sumber data⁶⁹. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang dibuat sebagai panduan pengumpulan data saat melakukan wawancara. Alat wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan seputar tentang analisis sosiologi pergaulan bebas pasca peminangan menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin. Pedoman wawancara telah disiapkan pada halaman terlampir.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan pada daftar pedoman wawancara. Peneliti juga menggunakan semistruktur, yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada. Peneliti juga menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja. Data wawancara diambil dari wawancara

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & B*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h.323

dengan informan kunci dan informan utama. Melalui wawancara langsung ini, peneliti dapat mengambil gambaran data secara langsung dan akurat. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman ketika telah berada di lapangan. Daftar pertanyaan disesuaikan dengan alur proses penelitian. Namun daftar pertanyaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat baku, tetapi dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan subyek penelitian dengan tetap berpegang pada arah, sasaran, serta fokus penelitian melalui wawancara langsung ataupun tertulis.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari sumber data yang sudah tersedia atau tertulis dan data yang akurat tentang objek penelitian⁷⁰. Dokumentasi digunakan juga untuk memperoleh data mengenai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal pasangan pasca peminangan di Desa Pelangi Kecamatan Batang Masumai. Data tersebut sebagai penunjang dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pelangi Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin. Dokumentasi dapat dilakukan berupa foto dokumentasi dengan informan penelitian. Dokumentasi dari kajian dan perspektif Al-Qur'an dan Hadis tentang peminangan.

Pedoman dokumentasi disusun sebagai tuntunan bagi peneliti dalam mendokumentasikan data. Pedoman dokumentasi berisikan tentang data apa yang dibutuhkan untuk penelitian, sehingga dalam pelaksanaannya data yang dibutuhkan dapat terkumpul semua. Adapun pedoman dokumentasi penelitian ini mencakup pada ruang lingkup dan juga dokumen penunjang dalam mengumpulkan data tentang analisis sosiologi terhadap pergaulan

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & B*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), h.324

bebas pasca peminangan menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin.

E. Instrumen Penelitian

1. Catatan Lapangan

Catatan Lapangan digunakan sebagai lembar pengamatan yang digunakan untuk mengamati, mencatat, dan menilai bagaimana analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin. Catatan Lapangan ini diambil dari data pergaulan pasangan pasca peminangan. Catatan lapangan ini juga digunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan informan dalam menanyakan tentang bagaimana analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan untuk menanyakan kepada informan berdasarkan dari rumusan masalah serta informan yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan daftar data dan kegiatan yang akan didokumentasikan pada saat penelitian. Seperti data tentang tempat penelitian, dokumentasi, pekerjaan, dan tempat tinggal pasangan pasca peminangan di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data atau

penyajian data, mengambil kesimpulan/ verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut⁷¹:

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Pada tahap ini peneliti berusaha memformulasikan data yang ditemukan dan disusun dalam bentuk catatan-catatan, kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang sesuai dengan masalah penelitian. Langkah-langkah reduksi yang peneliti lakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

Kegiatan reduksi data yaitu melakukan pengumpulan data terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian yaitu perilaku bebas pasca peminangan. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah kembali data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan penelitian. Reduksi data digunakan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah-masalah yang telah dikelompokkan.

b. Display Data atau Penyajian Data

Display data atau penyajian data adalah menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori⁷². Dalam penelitian ini jumlah data yang diperoleh mungkin cukup banyak. Untuk itu peneliti hanya akan melakukan penyajian data yang dapat dianalisis dan disusun secara sistematis, simultan dan dikategorikan sehingga data itu dapat

⁷¹ Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), h.178

⁷² Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), h.179

menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian singkat atau narasi dari jawaban informan.

c. Mengambil Kesimpulan/ Verifikasi

Setelah mereduksi dan mendisplay data maka peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan yang masih bersifat sementara maksudnya masih harus diuji atau diverifikasi kembali dengan data baru yang diperoleh dengan cara merefleksikan kembali, atau bertukar pendapat dengan teman sejawat maupun triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai⁷³. Setelah itu, maka peneliti dapat mendeskripsikan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

G. Keabsahan Data (Kredibilitas)

Untuk menguji validitas dan keabsahan data, maka digunakan teknik pemeriksaan data melalui tingkat kehandalan data (*credibilitas*). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan penulis dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti di Lapangan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Peran peneliti untuk memperpanjang kehadiran peneliti di lapangan adalah dengan cara bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat khususnya pada pasangan khitbah dan memberikan gambaran dan pengetahuan batasan-batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh bagi pasangan khitbah. Tentunya peneliti cukup nyaman untuk memberikan informasi serta mendapatkan informasi mengenai masalah pergaulan pasca

⁷³ Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), h.180

peminangan di Desa Pelangki yang selama ini masih kurang sesuai dengan syariat Islam, karena peneliti sehari-hari hidup dan bersosial masyarakat di lingkungan Desa Pelangki. Untuk mendapatkan keabsahan data yang valid peneliti memperpanjang waktu kehadiran dan bersosialisasi untuk melakukan observasi secara langsung terhadap pergaulan pasangan pasca khitbah di Desa Pelangki.

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Peneliti harus lebih tekun dalam melakukan pengamatan, untuk menemukan fenomena atau gejala sosial dalam situasi yang relevan, sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian secara rinci dan mendalam. Peneliti tidak hanya mendengarkan satu sumber data saja, tetapi peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan membandingkan temuan satu dengan temuan lainnya lebih tekun untuk mengumpulkan data. Terutama dalam hal menemukan akar masalah tentang analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas pasca peminangan menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti melakukan pengamatan dari sumber data yang berbeda-beda yaitu observasi terhadap informan, wawancara dari , dan dokumentasi.

3. Triangulasi

Triangulasi yang dimaksud adalah suatu metode pemeriksaan kevalidan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Peneliti yang menggunakan teknik triangulasi (campuran) dalam pemeriksaan sumbernya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya

dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Peneliti akan menguji keabsahan data melalui teknik yang berbeda-beda yaitu melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan.

4. Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas ini sering disebut sebagai reliabilitas di dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian. Peneliti akan menyajikan laporan penelitian berdasarkan dari audit dan masukan dari pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Temuan Umum

1. Sejarah Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai

Desa Pelangki merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Dari luas wilayah Kecamatan Batang Masumai yaitu 9,5 km²/ha. Jumlah penduduk Desa Palangki adalah 916 Jiwa terdiri dari 477 jiwa laki-laki dan 458 jiwa merupakan perempuan dengan rasio jenis kelamin laki-laki. Apabila kita perhatikan bahwa di Desa Pelangki berdasarkan etnis, Desa Pelangki merupakan salah satu desa di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin, pada mulanya desa ini merupakan dari Kungkai, mengingat banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah, maka Desa Pelangki dimekarkan menjadi Desa Pelangki dan Desa Kungkai sebagai Desa induk.

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Penanganan persoalan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Pelangki. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

2. Visi dan Misi, dan Tujuan

a. Visi

Visi Desa Pelangki adalah: “Menjadi Desa yang bersih, tranparan dan amanah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang kompak, dinamis, kreatif, inovatif, mandiri, santun dan berkepribadian.”

b. Misi

1) Meningkatkan sistim pelayanan kepada masyarakat

- 2) Terwujudnya transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Terhadap DD
- 3) Pelastarian Lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan.
- 4) Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan ekonomi untuk pemuda/pemudi dan juga lansia
- 5) Menyediakan ambulance untuk Desa Pelangki
- 6) Bantuan untuk Masyarakat yang tidak mampu
- 7) Akan membangun gedung seni dan olah raga

3. Letak Geografis Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai

Data dari monografi Desa Pelangki tahun 2023, dimana desa ini mempunyai luas wilayah 2100 km bagian dari Kecamatan Batang Masumai. Batas desa ini berdasarkan batas alam seperti sungai, jalan, batas kebun masyarakat maupun batas jalan Desa. Adapun batas-batas desa adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kungkai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aur Beduri
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Gaung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nibug

4. Keadaan Sosial Desa

- a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pelangki antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka dan status anak gizi buruk.

c. Kehidupan Beragama

Mayoritas Penduduk Desa Pelangki memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik

d. Pemberdayaan Perempuan dan Anak


Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Pelangki Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

e. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Pelangki menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, khitanan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Pelangki (LAP), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pelangki
Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin



Gambar 1
Struktur Organisasi

B. Temuan Khusus

1. Pemahaman Masyarakat dan Pasangan Khitbah tentang Khitbah di Desa Pelangki

Pemahaman masyarakat terhadap pasangan khitbah tentang khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai terhadap batas-batas perilaku yang boleh atau tidak bagi pasangan khitbah. Melihat fenomena yang sering terjadi, seperti hamil saat bertunangan, seharusnya menjadi pengingat bagi pasangan khitbah untuk saling menjaga dan menghindari perbuatan di luar yang tidak diperbolehkan syariat. Orangtua juga bertanggungjawab untuk mengawasi anak-anak pasca khitbah. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan cara menemani pasangan khitbah yang tidak boleh berdua-duaan, karena dikhawatirkan apabila berdua akan melakukan perilaku yang menyimpang. Menurut pandangan masyarakat dan pasangan khitbah terhadap khitbah dapat dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat terkait dengan pandangan masyarakat terhadap khitbah berikut:

“Khitbah adalah pasangan yang berikrar untuk menjadi calon pengantin dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak. Namun, pasca khitbah, kedua pasangan juga tidak boleh melakukan pergaulan yang lebih karena belum sah secara agama. Jika pasangan khitbah hendak pergi berdua-duaan harus ada izin dari orang tuanya, karena hal itu cenderung berpotensi pada pergaulan bebas. Apabila ingin pergi berdua-duaan harus ada orangtua yang mendampingi mereka untuk menjaga dari rayuan syaitan yang dapat menghasut syahwat manusia untuk melakukan perbuatan ke arah zina”⁷⁴.

Sedangkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat terkait dengan khitbah adalah:

“Menurut saya bahwa khitbah adalah suatu hubungan yang belum sah menurut agama untuk berhubungan layaknya suami istri, maka pasangan khitbah tidak boleh melakukan pergaulan yang melanggar

⁷⁴Rinaldi, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 15 Januari 2025

syariat Islam. Pasangan khitbah tetap harus berada pada pengawasan orangtua yang ketat dalam menjaga pergaulan anak pasca khitbah menjadi kunci dalam menjaga etika pergaulan bagi pasangan khitbah. Pandangan saya terhadap khitbah selama ini banyak yang memahami bahwa khitbah adalah suatu hubungan yang halal untuk berduaan”⁷⁵.

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh pasangan khitbah tentang khitbah adalah:

“Kalau pandangan saya khitbah itu merupakan tahap untuk menuju ke pernikahan. Walaupun kami sudah menjalin hubungan khitbah tentunya kami harus mendapatkan izin dari orangtua ketika ingin bertemu berdua. Terkadang orangtua juga orangtua telah memberi kepercayaan kepada kami ketika ingin pergi berdua.”⁷⁶,

Kemudian pemahaman pasangan khitbah tentang khitbah memberikan wawancara kepada peneliti berikut:

“Menurut saya bahwa pasangan khitbah itu adalah pasangan yang belum sah sebagai suami istri, hal itu kami memahami bahwa setiap ingin berdua kami selalu meminta izin dari orangtua dan menyampaikan kepada orangtua kemana hendak kami pergi. Kami juga selalu mendengarkan berbagai nasehat dari mereka, dan selalu menjaga etika pergaulan di saat tidak ada orangtua bersama kami.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap khitbah adalah suatu hubungan yang belum sah sebagai suami istri. Masyarakat memandang bahwa pasangan khitbah yang hendak pergi berduaan harus memiliki izin orangtua sembari sebagai bentuk pengawasan orangtua dalam memberikan kepercayaan kepada anaknya agar menjaga etika pergaulan. Izin orangtua sangat penting dalam pengontrol pergaulan pasangan khitbah yang mengarahkan pada pergaulan bebas. Menurut pandangan masyarakat di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai terhadap pergaulan pasangan khitbah banyak yang mengarahkan

⁷⁵ Marwan, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 15 Januari 2025

⁷⁶ AE, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 15 Januari 2025

⁷⁷ AN, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 15 Januari 2025

pada hubungan layaknya suami istri. Padahal secara agama pergaulan pasangan khitbah tidak boleh melakukan hal yang dilarang secara syariat.

Kemudian pandangan pasangan khitbah terhadap khitbah juga memahami bahwa khitbah adalah hubungan sebelum menikah. Oleh sebab itu, pasangan khitbah ketika berdua harus didampingi orangtuanya, dan hendak pergi berdua juga harus mendapatkan izin dari orangtua. Namun, ada juga orangtua yang percaya dengan pasangan khitbah sehingga mengizinkan pasangan khitbah pergi berdua saja tanpa didampingi orangtuanya. Oleh sebab itu, kepercayaan yang diberikan orangtua terhadap pasangan khitbah terkadang disalahgunakan bagi pasangan khitbah yang mengarahkan pada pergaulan bebas.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai dimana peneliti melihat sejauh ini pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah terhadap khitbah selama ini ada yang memahami khitbah adalah proses taaruf menuju ke pernikahan dan ada juga yang memahami pasangan yang sudah sah berdua-duaan. Pasangan khitbah yang terlihat di Desa Pelangki menurut pengamatan peneliti sering pasangan khitbah yang menunjukkan pergaulan yang mirip dengan suami istri, namun ada juga pasangan khitbah yang selalu didampingi orangtua secara ketat⁷⁸.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan masyarakat dan pasangan khitbah terhadap khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai. Pandangan masyarakat terhadap khitbah selama ini banyak pasangan khitbah yang kurang memiliki rasa malu menunjukkan pergaulan yang mesra di hadapan umum. Pasangan khitbah yang belum sah pernikahan namun tidak malu menunjukkan perilaku mesra yang layaknya seperti pasangan menikah. Pasangan khitbah sebagai pasangan yang belum sah menikah tetapi pergaulannya sendiri mirip dengan pasangan menikah. Salah satu tokoh masyarakat ada yang menceritakan pergaulan pasca khitbah dengan cara membandingkan praktek pergaulan pasca khitbah yang

⁷⁸ *Oservasi*, Tanggal 1 Januari 2025 s/d 30 Januari 2025

sekarang ini kurangnya rasa malu pada pasangan khitbah yang menunjukkan pergaulan yang mesra-mesraan di depan orang banyak.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait dengan pandangannya terhadap pasangan khitbah saat ini:

“Perbandingan pasangan khitbah saat sekarang ini dibandingkan pergaulan pasca khitbah tempo dulu, dengan tujuan untuk menemukan titik perbedaan antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pergaulan pasca khitbah pada masa dulu dilakukan untuk melaksanakan proses taaruf kedua pasangan agar kedua saling mengenal, namun setiap kali bertemu selalu didampingi oleh orangtua. Berbeda sekarang ini pasangan khitbah kurang merasa malu jalan berdua-duaan, berpegang tangan, mesra dihadapan orang lain tanpa memikirkan pandangan orang lain terhadap kelakuan mereka.”⁷⁹”

Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh masyarakat terkait pandangan khitbah saat ini:

“Sekarang ini orang bertunangan tidak sama seperti dulu, kalau dulu orang tunangan itu sulit yang mau berduaan bersama tunangannya, yang mau bertemu dengan tunangannya itu malu, soalnya sebelumnya memang tidak pernah kenal sama sekali, ada juga yang tidak pernah tahu sama sekali seperti apa tunangannya. Jadi walaupun sudah menjadi tunangannya tetap malu yang malu bertemu. Tapi bagi saya hal itu termasuk bagus juga, soalnya kalau sudah sama-sama merasa malu itu pergaulannya tidak akan sembarangan. Kalau sekarang kan sudah kenal duluan, ada juga yang sudah akrab, jadi apapun yang ingin mereka lakukan akan tetap terjadi, bahkan sampai ada pasangan khitbah yang hamil di luar nikah akibat adanya pergaulan bebas sebelum menikah”⁸⁰.

Kemudian pandangan pasangan khitbah menyampaikan wawancara kepada peneliti terkait pemahaman khitbah wawancara:

“Sekarang ini pasca khitbah tentunya kita sering bertemu agar proses pengenalan dan masa taaruf menjadi lebih erat. Terkadang bertemu

⁷⁹ Sulaiman, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 16 Januari 2025

⁸⁰ Jumhur, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 16 Januari 2025

di rumah ataupun ngajak pasangan jalan-jalan ke suatu tempat atau acara yang ada di desa. Kami sering bertemu di rumah untuk berbicara dan ngobrol berdua dan didampingi orangtua juga. Namun, terkadang juga sering keluar jalan-jalan berdua saja tanpa ada orangtua yang mendampingi, namun kita hanya jalan-jalan biasa saja tetapi masih menjaga etika pergaulan”⁸¹.

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang pasangan khitbah terkait dengan khitbah kepada peneliti melalui wawancara:

“Menurut saya ketika kita berkomitmen untuk melaksanakan khitbah berarti kita juga berkomitmen untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius. Maka sebagai pasangan khitbah tentunya harus menjaga pergaulan dan selalu menjaga kepercayaan orangtua. Terkadang kita hanya bertemu di rumah agar bisa ngobrol dengan orangtua dan keluarganya juga, namun juga orangtua memberikan izin kita pergi jalan-jalan bersama ke luar rumah kalau ada acara atau kegiatan yang ada di desa”⁸².

Berdasarkan hasil wawancara di atas pandangan masyarakat tentang pergaulan pasangan khitbah menjelaskan bahwa masyarakat memandang bahwa pasangan khitbah saat ini berbeda dengan masa dulu. Pasangan khitbah masa dulu malu ketemu dengan pasangan khitbahnya, karena belum pernah ketemu sebelumnya. Sedangkan sekarang ini pasangan khitbah merupakan pasangan yang sudah kenal, bahkan sudah menjalin hubungan pacaran, sehingga tidak malu lagi untuk bertemu berdua. Kemudian orangtua juga sudah dekat dengan pasangan anaknya membuat orangtua tidak merasa khawatir kedua pasangan khitbah tidak melakukan hal yang menyimpang dari syariat agama. Kemudian pandangan pasangan khitbah terhadap khitbah memandang bahwa ketika sudah berkomitmen untuk khitbah maka tentunya pasangan khitbah akan menjalin hubungan yang lebih erat dengan cara sering bertemu dengan pasangan dan keluarganya. Kemudian orangtua juga memberikan izin kepada anak-anaknya untuk jalan-jalan berdua agar pasangan khitbah dapat menjalin hubungan yang lebih akrab.

⁸¹FT, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 16 Januari 2025

⁸²Sulaiman, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 16 Januari 2025

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Pelamngkin Kecamatan Batang Masumai dimana terlihat ada pasangan khitbah yang terlihat menjalin pergaulan yang lebih akrab dengan pasangannya. Pasangan khitbah juga tampak berduaan di tempat umum. Padahal pasangan yang belum menikah secara sah tetapi tidak malu menunjukkan pergaulannya seperti pasangan suami istri di hadapan orang lain, seperti berpegang tangan, berpelukan saat bonceng berdua, pergi selalu berdua tanpa didampingi oleh orangtua, sehingga hal ini memberikan asumsi masyarakat bahwa pasangan khitbah adalah pasangan yang bergaul secara bebas. Padahal pasangan khitbah belum sah menurut agama, dan tentunya pasangan juga mengetahui hal itu adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun, kenyataannya sering terlihat pasangan yang tidak malu untuk menunjukkan cara pergaulan bebas dalam keseharian.

Selanjutnya pandangan masyarakat dan pasangan khitbah terhadap pergaulan khitbah di Desa Pelangi Kecamatan Masumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang bahwa khitbah sudah menuju sudah dianggap sah dalam pergaulan berdua. Sehingga sebagian orang menilai bahwa cara pergaulan pasangan khitbah yang bebas dianggap wajar atau sah, karena mereka sudah berikrar dalam satu janji ingin menikah. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pandang masyarakat terhadap hubungan khitbah adalah sah sehingga adanya kewajaran cara pergaulan kedua pasangan khitbah yang semakin mesra.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait hubungan pasangan khitbah sebagai berikut:

“Masyarakat menilai bahwa hubungan khitbah merupakan salah satu hubungan yang sudah dianggap sah, sekadar untuk pergi berduaan ke luar rumah dianggap sah, namun kami menilai pergaulan pasangan khitbah tersebut hanya sebatas jalan berdua-duaan saja dianggap sah dan wajar, namun ada juga pasangan khitbah yang pergaulannya mirip pasangan suami istri bahkan sampai terlalu bebas ada pasangan yang sudah hamil di luar nikah.⁸³”

⁸³Ainil, Orangtua yang Merantau, *Wawancara*: 16 Januari 2025

Kemudian hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait hubungan pergaulan pasangan khitbah kepada peneliti:

“menurut saya hubungan pergaulan pasangan khitbah saat ini sudah melenceng, dimana banyak dari pasangan khitbah yang menilai khitbah adalah hubungan yang sah untuk pergaulan berdua, maka itu banyak juga pasangan yang bebas berdua tanpa menghiraukan cibiran masyarakat. Begitu pandangan masyarakat terhadap pasangan khitbah yang menganggap hubungan pergaulan pasangan khitbah yang sah sampai berbuat hal yang menyimpang.⁸⁴”

Kemudian pandangan pasangan khitbah terkait dengan hubungan pergaulan khitbah melalui wawancara dengan peneliti berikut:

“Menurut saya pergaulan masa khitbah boleh saja selagi kita masih menjaga etika pergaulan yang di luar syariat. Kami biasa pergi berdua kalau ada seperti pergi ke acara undangan sering bersama-sama. Hal ini kami lakukan sebagai pasangan khitbah yang sudah sah dan tentunya orangtua kami juga mengizinkan kami hendak berpergian berduaan pada kegiatan atau acara yang jelas diketahui orangtua.⁸⁵”

Selanjutnya, pandangan pasangan khitbah terkait dengan hubungan pergaulan khitbah melalui wawancara dengan peneliti berikut:

“Menurut saya sebagai pasangan khitbah tentunya dalam menajalani pergaulan masa khitbah boleh saja asalkan kita tidak berbuat apa-apa yang dilarang oleh agama. Kami kalau bertemu juga sering di rumah bersama dengan orangtua kami dan mengorol bersama-sama. Kalau ada kegiatan di luar orangtua juga membolehkan kita pergi bersama dan biasanya orangtua kami juga memberikan izin karena orangtua juga mengetahui kita pergi kemana.⁸⁶”

Berdasarkan hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa pandangan masyarakat bahwa pasangan khitbah sudah dianggap sah untuk melakukan aktivitas berdua baik saat bertemu di rumah maupun di luar rumah.

⁸⁴Zufriyani, Orangtua yang Merantau, *Wawancara*: 16 Januari 2025

⁸⁵MN, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 16 Januari 2025

⁸⁶OC, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 16 Januari 2025

Masyarakat menilai bahwa pasangan khitbah dianggap wajar dan sah saja kalau ingin pergi ke acara apapun yang ada di desa. Namun, hal yang dianggap masyarakat selama ini adalah hal yang wajar dan sah ketika pasangan khitbah menunjukkan perilaku mesra di hadapan umum pada saat acara di desa. Oleh sebab itu, masyarakat menilai pasangan khitbah yang berdua-an, bersikap mesra, saat bersama di luar rumah dianggap dianggap wajar oleh masyarakat setempat.

Kemudian hasil penelitian juga menjelaskan bahwa pasangan khitbah belum terikat dengan pernikahan sah secara syariat. Oleh sebab itu, banyak larangan yang harus dipatuhi oleh pasangan khitbah yaitu berdua-duaan sampai larut malam walaupun diizinkan oleh orangtua. Karena pasangan khitbah termasuk pasangan yang dibatasi oleh etika-etika pergaulan menurut agama. Pasangan khitbah harus selalu didampingi oleh orangtua pada saat berdua-dua. Hal ini sebagai bentuk etika dalam menjaga pergaulan keduanya agar tidak mengarah pada perbuatan perzinaan.

Sebagaimana halnya yang dilakukan pada pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Hasil observasi terlihat banyak pasangan khitbah yang sering jalan berdua-duaan tanpa didampingi oleh kedua orangtua mereka sampai larut malam. Hal ini mengindikasikan bahwa pasangan khitbah mendapatkan izin dari orangtua untuk berdua-an keluar rumah sampai larut malam, sedangkan menurut etikanya bahwa pasangan khitbah tidak boleh pergi berdua-duaan tanpa didampingi oleh orangtua. Pasangan khitbah yang keluar rumah sampai larut malam tersebut dianggap wajar oleh orangtua, karena hal ini berpotensi akan terjadinya kehamilan di luar nikah. Sebagaimana yang peneliti amati fenomena yang terjadi pada pasangan khitbah di Desa Pelangki ada yang hamil di luar nikah sebelum pernikahan sah dilaksanakan oleh pasangan khitbah. Hal ini menjelaskan bahwa telah terjadinya

pergaulan bebas antara pasangan khitbah sebelum melangsungkan pernikahan⁸⁷”

Hasil observasi di atas sejalan dengan informasi yang disampaikan masyarakat melalui wawancara kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa pasangan khitbah di Desa Pelangki harus menaati nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam pergaulan, karena secara agama bahwa pasangan yang melaksanakan khitbah juga harus menjaga etika dan perilaku dalam pergaulan, hal itu harus dijaga dan ditaati agar tidak terjadi adanya kasus-kasus hamil di luar nikah, dan saya perhatikan masih banyak sekali masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama sehingga pasangan khitbah tersebut menjadi pasangan yang baik dalam menuju ke jenjang pernikahan.⁸⁸”

Hasil wawancara yang berbeda yang disampaikan oleh masyarakat kepada peneliti:

“Menurut saya bahwa pasangan khitbah selain ada pasangan yang memilih cara pergaulan yang mesra di depan umum, ada juga pasangan khitbah yang menjaga syariat Islam sebagai pondasi dalam pergaulan, dimana pasangan jika ketemu selalu berada di rumah yang didampingi oleh orangtua, kemudian saat jalan-jalan keluar rumah juga bersama keluarga besar, dengan harapan bahwa pasangan khitbah tersebut untuk menjalin hubungan taaruf sehingga kedua pasangan akan lebih dekat dan kenal dengan keluarga masing-masing, sehingga saat pernikahan nanti keduanya sudah mantap menjalin hubungan yang lebih baik.⁸⁹”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pasangan khitbah mengenai cara pergaulan yang baik dalam khitbah adalah:

“Kalau kami sendiri masih menjaga pergaulan dalam berkhitbah, mana hal yang diboleh kami lakukan, dan mana hal yang dilarang tidak kami lakukan. Karena kami selalu bertemu kalau bersama orangtua. Kami pergi kemanapun harus dengan orangtua dan tidak akan bertemu kalau tidak begitu penting atau hanya teleponan saja juga sudah bisa mengobrol dan bercerita. Cara pergaulan yang Islami

⁸⁷ *Observasi*, Tanggal 1 Oktober 2025 s/d 1 Desember 2024

⁸⁸ Kamal, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 17 November 2024

⁸⁹ Munawarah, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 17 November 2024

diterapkan dalam menjalin hubungan khitbah sehingga kami selalu terjaga hubungan yang baik dan positif sampai ke pernikahan yang sah nanti.⁹⁰”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pasangan khitbah mengenai cara pergaulan yang baik dalam khitbah adalah:

“Kami memahami khitbah adalah proses taaruf, maka hal yang baik harus kami jaga adalah pergaulan yang sesuai dengan ridha agama. Selama menjalani hubungan khitbah sampai pada pernikahan nanti tentunya harus menjaga pergaulan jangan sampai melakukan hal yang di luar syariat, karena hubungan kita juga masih haram kalau melakukan pergaulan bebas.⁹¹”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penelitian juga menjelaskan bahwa masih ada pasangan khitbah yang menjaga etika pergaulan sesuai dengan syariat Islam. Walaupun banyak masyarakat yang menilai bahwa pasangan khitbah boleh bertemu berdua, namun masih ada pasangan yang memandang bahwa etika pergaulan harus dijaga sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, banyak larangan yang harus dipatuhi oleh pasangan khitbah yaitu berduaan, pergi berdua harus ada izin orangtua ataupun diampingi langsung orangtuanya masing-masing. Karena ini merupakan resiko untuk menjaga agar nantinya pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan masa khitbah dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk proses perkenalan secara mendalam.

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat ada juga pasangan khitbah juga tidak hanya pada pergaulan bebas saja, namun ada juga pasangan khitbah yang melaksanakan konsep syariat dimana khitbah adalah proses pengenalan kedua pasangan dan keluarga besar. Pasangan khitbah yang seperti itu merupakan pasangan yang mengimpikan pernikahan yang membawa pada kebaikan, karena adanya proses khitbah tersebut pasangan akan menjadi pasangan yang baik dan ideal. Pasangan seperti menurut masyarakat adalah pasangan yang selalu melibatkan

⁹⁰ER, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 17 November 2024

⁹¹KL, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 17 November 2024

keluarga besar dalam setiap aktivitas kegiatan berdua. Orangtua khususnya dalam melaksanakan masa khitbah tersebut selalu ikut andil dalam mengawasi dan menjembatani keduanya untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini berarti bahwa pasangan khitbah seperti ini selalu memegang teguh etika pergaulan menurut syariat Islam.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap pergaulan pasangan khitbah juga berkaitan dengan cara berperilaku yang kurang baik. Pandangan masyarakat terhadap pasangan khitbah saat ini adalah dari segi gaya dan penampilan baik bagi laki-laki dan khususnya si perempuan saat bertemu berduaan sering memakai pakaian yang seksi sehingga bisa menimbulkan shahwat kepada pasangan. Karena berpakaian yang sopan termasuk salah satu etika pergaulan pasca khitbah untuk menjaga dari godaan syaitan yang dapat membawa pergaulan yang mengarahkan pada perzinaan.

Kemudian juga mengutip pendapat salah satu tokoh masyarakat melalui kegiatan wawancara kepada peneliti:

“Pergaulan saat ini memang jauh berbeda dengan jaman dahulu, sekarang ini rasa malu tidak lagi dirasakan sebagian orang, terutama pada pasangan khitbah yang kerap menunjukkan perilaku mesra di depan umum, padahal pasangan khitbah belum melakukan pernikahan yang sah, tetapi mereka sering menunjukkan sikap mesra di depan umum layaknya pasangan suami istri, hal ini bagi saya bisa berpotensi terjadi perzinaan.⁹²”

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seroang tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Menurut saya, khusus yang perempuan itu harus berhati-hati dalam memilih pakaian yang akan dipakai ketika bersama tunangannya dan calon mertuanya, yakni harus memakai pakaian yang sopan dan menutupi auratnya. Karena pakaian yang dapat membawa syahwat laki-laki yang menjadi tunangan bisa berpotensi pada perilaku pergaulan perzinaan, sehingga akan terjadi hamil di luar nikah,

⁹²Amran, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 18 Februari 2025

sebagaimana faktanya saat ini banyak sekali para tunangan yang sudah hamil sebelum menikah⁹³”.

Berbeda pandangan pasangan khitbah mengenai cara berpakaian saat bertemu pasangan menyampaikan wawancara kepada peneliti:

“Kalau saya selalu menunjukkan penampilan yang sopan dan tertutup, apalagi ingin bertemu dengan pasangan khitbah tentu saya selalu memakai pakaian yang bagus dan tertutup agar penampilan saya dapat memberikan kesan yang baik terhadap pasangan. Ketika di rumahpun saya juga memakai pakaian yang indah dan tertutup, apalagi sebagai muslim saya harus menjaga aurat terhadap pasangan yang belum sah secara agama⁹⁴”

Selanjutnya pandangan pasangan khitbah mengenai cara berpakaian saat bertemu pasangan menyampaikan wawancara kepada peneliti:

“Kalau saya dan pasangan masalah pakaian seperti biasa saja pakaian sehari-hari. Kalau ke luar rumah pastinya saya pakai pakaian yang tertutup bersama pasangan, kalau di rumah ya biasa pakai pakaian di rumah, walaupun dengan pasangan khitbah saya di rumah tetap memakai pakaian yang biasa saya pakai sehari-hari⁹⁵”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pergaulan pasangan khitbah saat bersama sering. Dimana kedua pasangan khitbah memakai pakaian yang ketat pada perempuan sehingga memunculkan gairah pada laki-laki. Karena perempuan senang memakai pakaian yang seksi ketika bersama pasangannya tentu mempengaruhi naiknya syahwat pasangannya yang dapat menjerumus pada perzinahan. Menurut pandangan masyarakat ketika kedua pasangan saat bersama yang satunya memakai pakaian yang seksi dan tentu memungkinkan pasangannya laki-laki tidak segan-segan bertindak pergaulan bebas pada pasangannya. Itulah sebabnya banyak pasangan khitbah yang terjerumus pada pergaulan bebas sebelum adanya pernikahan yang sah. Kemudian pandangan pasangan khitbah sendiri dalam cara

⁹³ Noprizal, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 18 Februari 2025

⁹⁴ DA, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 18 Februari 2025

⁹⁵ EK, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 18 Februari 2025

berpakaian menjelaskan bahwa pasangan khitbah selalu memakai pakaian yang tertutup aurat baik bersama pasangan khitbah maupun di luar rumah saat berjalan dengan pasangan khitbah. Pasangan khitbah selalu memakai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dan tentunya selalu memakai pakaian yang enak dipandang oleh pasangan serta tertutup.

Selanjutnya pandangan masyarakat terhadap khitbah sendiri di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai bahwa banyak masyarakat yang menilai terhadap pasangan khitbah sebagai awal pengenalan karakter dan watak pasangan sebelum menjadi pasangan suami istri. Dengan melakukan proses khitbah kedua pasangan tentunya lebih mudah beradaptasi ketika menjadi pasangan suami istri nanti. Oleh sebab itu, masyarakat memahami bahwa proses khitbah adalah proses pengenalan keperibadian pasangan pada sisi psikologis pasangan. Dengan adanya proses khitbah tersebut tentunya lebih memudahkan pasangan mengenal sifat dan karakter pasangan tersebut, sehingga lebih mudah memahami bagaimana watak dari pasangan masing-masing untuk dijadikan sebagai pedoman dalam membina rumah tangga nantinya. Namun, kenyataannya banyak pasangan khitbah yang salah mengartikan hubungan sampai bebas melakukan hubungan suami istri sampai hamil di luar nikah.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait dengan hubungan pasangan khitbah kepada peneliti:

“Menurut pandangan saya bahwa banyak pasangan khitbah sekarang ini memanfaatkan hubungan khitbah sampai berhubungan kayak suami istri sampai ada yang hamil di luar nikah. Sudah jelas menjalin hubungan suami istri pada masa khitbah termasuk ke dalam perbuatan zina dan diharamkan dalam hukum Islam. Hal itu ada juga pasangan khitbah yang tetap menjaga hubungan pergaulan sesuai dengan etika dalam Islam⁹⁶”

Informasi yang sama disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait pandangan cara pergaulan pasangan khitbah melalui kegiatan wawancara kepada peneliti:

⁹⁶ Nuriman, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 20 November 2024

“Saya melihat bahwa pasangan yang memiliki cara pergaulan yang mengarah pada pergaulan orang barat. Dimana pasangan khitbah banyak yang tidak menyadari cara pergaulan sudah di luar batas kewajaran, bahkan ada pasangan khitbah sampai hamil di luar nikah sehingga oleh orangtuanya dipercepat proses pernikahannya⁹⁷”

Kemudian menurut pasangan khitbah terkait dengan pergaulan pasca khitbah melalui wawancara kepada peneliti:

“Cara pergaulan kami seperti pergaulan cara pacaran saja, karena saya dan pasangan khitbah sudah menjalin pacaran sudah lama. Sehingga, untuk lebih serius menuju jenjang pernikah kami berkomitmen dengan khitbah dulu sebelum pernikahan. Menurut kami cara pergaulan pasca khitbah biasa-biasa saja tidak ada yang salah apalagi sampai pada mengarahkan pada pergaulan bebas.⁹⁸”

Kemudian menurut pasangan khitbah terkait dengan pergaulan pasca khitbah melalui wawancara kepada peneliti:

“Menurut kami dalam pergaulan pasca khitbah tidak ada sampai melakukan pergaulan bebas. Apalagi kami sudah dewasa dan sudah memahami syariat Islam, tentu kami menjaga pergaulan agar tetap terjaga sesuai dengan syariat agama.⁹⁹”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap pasangan khitbah yang berperilaku bebas karena adanya kebiasaan pergaulan sehari-hari yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga pada saat khitbah pun pasangan terbawa-bawa pada kebiasaan pergaulan bebas. Padahal dipandang bahwa kebanyakan pasangan khitbah merupakan pasangan yang dewasa yang memiliki pandangan agama yang baik, namun hal itu secara tidak sadar bahwa mereka tahu bahwa melakukan zina di luar nikah adalah haram, namun hal itu mereka tetap juga berperilaku layaknya seperti pasangan suami istri sah sebelum menikah. Selain itu, cara berpakaian yang kurang sopan saat bertemu pasangan yang

⁹⁷ Ernida, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 20 November 2024

⁹⁸ FT, Pasangan Khitah Desa Pelangki, *Wawancara*: 20 November 2024

⁹⁹ EK, Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 20 November 2024

dapat membuat pasangan bergairah dan terpedaya dalam melakukan hubungan pergaulan bebas.

2. Analisis Sosiologi terhadap Pergaulan Bebas Pasangan Pasca Khitbah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki

Hasil penelitian terhadap pergaulan bebas pasangan pasca khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Merangin pada masa kini banyak sekali masyarakat yang pasca khitbah yang melampaui batasan-batasan pergaulan sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat Islam. Pasangan khitbah pada hakikatnya merupakan pasangan yang melakukan suatu perjanjian akan melangsungkan pernikahan pada waktu tertentu yang telah disepakati melalui proses pertunangan terlebih dahulu. Seperti halnya yang terjadi di Desa Penlangki Kecamatan Batang Masumai, terdapat perilaku yang kurang baik tentang perilaku pasangan pasca khitbah. Hal ini dikarenakan adanya pandangan dari masyarakat tentang khitbah merupakan suatu legalitas ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan atau lebih mudah disebut mereka merupakan pasangan yang sebentar lagi menjadi suami istri. Selain itu yang menjadi permasalahan di masyarakat tersebut memiliki anggapan bahwa seseorang yang sudah melangsungkan khitbah atau wanita yang sudah dipinang merupakan wanita yang sudah memiliki calon suami yang jelas, jadi segala aktifitas wanita bersama calon suaminya diperbolehkan oleh kedua orangtuanya.

Di samping itu alasan orang tua memperbolehkan anak perempuannya melakukan aktivitas yang berlebihan dengan calon suaminya dikarenakan sudah memiliki ikatan dalam bentuk khitbah. Meskipun di dalam Undang-undang menjelaskan bahwa khitbah belum memiliki ikatan yang resmi akan tetapi dalam masyarakat tersebut menganggap bahwa seseorang yang sudah melakukan khitbah maka tidak diperbolehkan untuk membatalkannya secara sepihak kecuali akan menerima perlakuan yang khusus dari pihak masyarakat. Dari adanya anggapan legalitas ikatan khitbah dalam pandangan masyarakat tersebut maka menjadikan masyarakat memperbolehkan wanita dengan laki-laki dari pasangan khitbah untuk

melakukan aktivitas berduaan tanpa harus didampingi oleh orangtua masing-masing. Masyarakat memandang bahwa pasangan khitbah merupakan hubungan yang sah/legal sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan lagi apabila melihat pasangan khitbah beraktivitas sebagai pasangan calon suami istri.

Hasil analisis sosiologis terhadap pasangan khitbah di Desa Pelangkin ditemukan fenomena pergaulan bebas atau sudah melebihi batasan-batasan pergaulan menurut syariat Islam. Fenomena yang terjadi di masyarakat mengalami perbedaan persepsi dalam memandang status ikatan khitbah dan hukum pergaulan bagi pasangan khitbah. Apabila laki-laki dan perempuan pergi berduaan dan saling berpegangan, berboncengan saling berpelukan, dan perilaku mesra di khalayak ramai, masyarakat kurang antusias dalam mengawasi pasangan tersebut, karena masyarakat memandang bahwa mereka tersebut merupakan pasangan khitbah yang akan menjadi suami istri.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Menurut pandangan saya bahwa pasangan khitbah sekarang ini tidak bersandar pada nilai-nilai agama, karena saya melihat banyak dari pasangan khitbah tidak tau kalau berkhalawat merupakan perbuatan yang haram karena khalawat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan sehingga dapat mengarah pada perbuatan zina, jadi hal ini dikhawatirkan terjadi pada pasangan khitbah yang sering berduaan tanpa didampingi oleh orangtua.¹⁰⁰”

Selanjutnya informasi yang sama disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Menurut saya bahwa pasangan khitbah saat sekarang ini banyak yang tidak menyadari bahwa perbuatan mereka telah melanggar hukum Islam, dimana walaupun pasangan khitbah dianggap legal sebagai hubungan sebelum pernikahan tetapi juga harus ada batas-

¹⁰⁰ Aidil, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 21 November 2024

batasnya, sedangkan faktanya banyak sekali pasangan khitbah yang bertemu sampai larut malam, sedangkan keduanya belum sah dalam pernikahan, tetapi kebebasan saling bersama di tempat tertutup dan tidak ada yang mengawasi tentu akan mengarahkan pada perbuatan zina, sehingga tidak salah lagi masalah hamil di luar nikah terjadi sebelum adanya pernikahan.^{101,}

Kemudian berbeda yang disampaikan oleh salah pasangan khitbah mengenai khitbah kepada peneliti berikut:

“Kalau saya sendiri dengan pasangan khitbah mau bertemu lebih nyaman ke rumah saja, karena kalau ke rumah bisa sekaligus bertemu dengan orangtua dan saudara-saudara dari pasangan. Dan biasanya bertemu juga sebentar saja sudah pulang ke rumah^{102,}”

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh salah pasangan khitbah mengenai khitbah kepada peneliti berikut:

“Ketika pasangan bertemu ke rumah saya pada malam hari, tentunya atas izin orangtua, dan ketika di rumah orangtua selalu bersama kami sambil berbicara dan ngobrol bersama, apabila sudah larut biasanya orangtua akan mempersilakan pasangan saya pulang ke rumah^{103,}”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa salah satu analisis sosiologis hukum Islam terhadap pasangan khitbah di Desa Pelangki salah satunya adalah bersandar pada nilai-nilai agama. Menurut hasil penelitian bahwa pasangan khitbah harus mengikuti hukum keluarga Islam, dimana dalam pergaulan juga harus saling menjaga pergaulan agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Walaupun pasangan khitbah sudah sah sebagai pasangan khitbah, tetapi dalam pergaulan juga harus ada batas-batas etika yang harus dijaga dan dipelihara agar keduanya terhindar dari pergaulan bebas. Apabila keduanya pasangan khitbah tetap mengikuti hawa nafsu untuk duduk berdua tanpa didampingi orangtua, maka hukumnya juga termasuk haram, karena sudah masuk dalam perilaku mendekati zina.

¹⁰¹ Mukhtaridi, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 21 November 2024

¹⁰² FT, Pasangan Khitah Desa Pelangki, *Wawancara*: 21 November 2024

¹⁰³ FT, Pasangan Khitah Desa Pelangki, *Wawancara*: 21 November 2024

Sebagaimana hasil observasi awal yang telah dilakukan di Desa Pelangki banyak ditemukan pada pasangan khitbah bahwa fenomena pasangan khitbah sampai hamil di luar nikah karena mereka mematuhi norm-norma pergaulan dalam khitbah. Pasangan khitbah yang seperti itu karena belum memahami etika pergaulan dalam khitbah sehingga pasangan khitbah tidak takut melakukan khalawat di tempat yang sepi atau duduk berdua di tempat yang sunyi. Sedangkan pasangan khitbah yang memahami tentang norma-norma pergaulan sebagai pondasi pergaulan pasca khitbah tentu akan selamat sampai pada pernikahan. Oleh sebab itu pasangan khitbah harus dapat menjaga etika pergaulan semasa menjalani proses khitbah. Sebab tanpa ada pemahaman nilai-nilai agama yang benar maka pasangan khitbah dapat terjerumus pada perbuatan zina, apalagi pada pasangan khitbah yang memiliki kesempatan berdua lebih banyak dan orangtua juga sering membolehkan keduanya saling bertemu sehingga sangat mudah sekali dalam melakukan hal yang mengarah pada perzinaan.

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Pelangki menemukan dua hal yang berbeda pada pasangan khitbah, dimana ada pasangan yang kurang memahami nilai-nilai agama dalam pergaulan khitbah sehingga dalam menjalani aktivitas pergaulan berdua dapat mengarahkan pada pergaulan bebas dimana pasangan sering beraktivitas berdua hingga larut malam sampai terjadinya fenomena hamil di luar nikah. Selain itu, peneliti juga melihat dari sisi lain bahwa pasangan khitbah di Desa Pelangki masih tetap teguh dalam menjalankan syariat Islam dengan cara pasangan khitbah tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam pergaulan Islam sehingga terhindar dari perbuatan yang tercela¹⁰⁴.

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis sosiologis terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki salah satu etika pergaulan pasangan khitbah yang tidak sesuai dengan sosiologi hukum keluarga Islam adalah sering melakukan aktivitas berdua. Pasangan khitbah diketahui kerap melakukan aktivitas berdua, seperti berboncengan, berpegang tangan saat

¹⁰⁴ *Observasi*, 1 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025

jalan-jalan, ke pusat perbelanjaan berdua, pergi ke acara desa, ataupun lainnya. Pasangan khitbah sering menunjukkan aktivitas bersama dalam kegiatan masyarakat sudah seperti pasangan suami istri. Pergaulan pasangan khitbah seperti ini kemana-mana sudah mendapatkan izin dari orangtua. Misalnya pada saat ada pesta di kampung banyak dari pasangan khitbah menunjukkan aktivitas berdua untuk datang ke acara pesta di desa dan bergandengan tangan seperti layaknya suami istri, padahal menurut hukum Islam hal ini termasuk pergaulan yang dilarang.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Menurut pemahaman saya bahwa pergaulan pasangan khitbah yang sering melakukan aktivitas berdua sebaiknya jangan dilakukan, karena beraktivitas berdua yang belum muhrim dapat menimbulkan perilaku negatif antara keduanya, menurut saya walaupun sudah melakukan khitbah juga harus menjaga pergaulan walaupun masih dianggap wajar bagi masyarakat.¹⁰⁵”

Kemudian informasi yang berbeda yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Menurut pemahaman saya perilaku pasangan khitbah yang sering melakukan aktivitas berdua di tengah masyarakat itu termasuk pergaulan yang salah, seharusnya pasangan khitbah dapat mengenali pribadi masing-masing dengan cara yang baik dan beretika misalnya datang ke rumah dan didampingi oleh orangtua.¹⁰⁶”

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Menurut saya pergaulan melakukan aktivitas berdua dalam kehidupan bermasyarakat pastinya tidaklah salah, kita juga masih tetap mengikuti batas-batas pergaulan yang wajar. Melakukan aktivitas berdua bersama pasangan dalam hal datang ke acara yang ada di desa tersebut merupakan suatu wujud bagi kami untuk saling memperkenalkan diri dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah pasangan yang akan menikah. Lagipula aktivitas berdua seperti itu merupakan salah satu cara kedua pasangan untuk

¹⁰⁵ Bambang, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 22 November 2024

¹⁰⁶ Irawan, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 22 November 2024

saling menjalin hubungan yang lebih erat lagi agar kelak menjadi suami istri keduanya sudah saling beradaptasi¹⁰⁷,

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa salah satu analisis sosiologis hukum Islam terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki adalah perilaku aktivitas berdua. Menurut analisis hukum Islam pergaulan pasangan khitbah yang melakukan aktivitas berdua di tengah masyarakat walaupun dianggap wajar tetapi tidak sesuai dengan norma-norma pergaulan yang berlaku dalam agama Islam. Pasangan khitbah yang selalu melakukan aktivitas berdua di tengah masyarakat tentu keduanya akan bersikap mesra sampai pada berpegangan tangan dan lainnya. Apabila sudah melewati batas pergaulan maka sudah termasuk kepada perilaku pergaulan bebas. Walaupun pasangan khitbah memahami bahwa melakukan aktivitas berdua termasuk dalam kegiatan untuk menguatkan hubungan yang lebih erat sembari keduanya saling beradaptasi dengan sifat dan karakter masing-masing yang nantinya sebagai pondasi pasangan untuk memudahkan dalam menjalani hubungan pernikahan yang langgeng. Selagi keduanya masih melakukan aktivitas berdua dalam koridor yang wajar, maka hal itu dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada pasangan khitbah yang ada di Desa Pelangki terlihat sering pasangan khitbah pergi ke acara-acara yang ada di tengah masyarakat terlihat banyak sekali pasangan khitbah datang berdua saja tanpa di temani oleh orangtua ataupun teman masing-masing pasangan. Pasangan khitbah terlihat datang berduaan pergi ke acara menggunakan motor, mobil, bahkan hanya berjalan kaki kalau acaranya dekat. Penulis melihat bahwa memang pasangan khitbah sering menunjukkan aktivitas berdua di tengah masyarakat tersebut lantaran mereka sudah berikrar akan menjadi pasangan suami istri dan mereka memastikan kepada masyarakat bahwa mereka adalah calon suami istri.

¹⁰⁷ Indira, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 22 November 2024

Namun, peneliti melihat bahwa aktivitas berdua pasangan khitbah tersebut masih dalam aktivitas normal/biasa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti berboncengan, jalan beriringan, dan duduk berdua saat berada di tempat acara. Jadi, pandangan sosiologis masyarakat terhadap pasangan khitbah tersebut bahwa pasangan yang melakukan aktivitas berdua dianggap wajar saja.

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis sosiologis terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki adalah pasangan khitbah yang melakukan tradisi silaturahmi ke keluarga kedua belah pihak. Apabila setelah melakukan khitbah tentunya kedua pasangan akan melakukan ritual silaturahmi ke keluarga besar masing-masing. Pasangan khitbah akan membawa pasangannya menemui saudara-saudara dekatnya untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan pasangan khitbahnya kepada keluarga dekat. Tradisi seperti ini memang dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan memperkenalkan keluarga dekat dengan pasangan khitbahnya. Hal ini dipercaya sebagai bentuk agar nanti setelah menikah hubungan kekeluargaan tidak hanya dijalin dengan keluarga inti saja, tetapi pasangan juga harus menjalin hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara dekat dari kedua pasangan.

Kemudian informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Menurut saya setelah melaksanakan khitbah maka pasangan khitbah selalu mengikuti tradisi bersilaturahmi ke keluarga besar masing-masing untuk memperkenalkan pasangannya ke keluarga besar agar terjalin hubungan kekerabatan antara pasangan dengan pihak keluarga besar, kedua pasangan harus pergi berkunjung ke rumah keluarga besar masing-masing untuk bertamu agar pasangannya dapat menjalin hubungan yang lebih akrab sehingga nantinya setelah menikah keluarga semakin dekat dengan pasangan masing-masing.”¹⁰⁸,

¹⁰⁸ Taufik, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 23 November 2024

Selanjutnya informasi yang sama dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Saya lihat pergaulan pasangan khitbah pastinya sering bersilaturahmi dengan pihak keluarga besar dari kedua pasangan. Ketika datang bertamu ke rumah keluarga besar dari pasangan tentunya datang berduaan baik hanya berjalan kaki, naik motor, maupun pakai mobil. Hal itu dianggap suatu tradisi yang harus dilakukan kedua pasangan agar mereka dapat menjalin silaturahmi sebagai penguat hubungan kekeluargaan apabila sudah menjadi bagian dari keluarga¹⁰⁹”

Kemudian juga informasi yang sama dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kepada peneliti berikut:

“Menurut saya pasangan khitbah boleh bersilaturahmi ke keluarga besar kedua pasangan merupakan suatu bentuk pergaulan yang positif bagi kedua pasangan, karena hal itu bisa menjadi pihak keluarga besar ikut menjadi pengontrol pergaulan dan etika bagi kedua pasangan agar tidak melanggar batasan-batasan pergaulan pasca khitbah. Dengan adanya kepercayaan dari kedua keluarga besar pasangan tersebut menjadi suatu motivasi untuk menjaga batasan-batasan dalam pergaulan.¹¹⁰”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa dari hasil analisis sosiologis terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki adalah datang berduaan untuk bersilaturahmi ke pihak keluarga besar kedua pasangan. Menurut analisis sosiologi masyarakat bahwa datang berduaan untuk bersilaturahmi tersebut merupakan suatu bentuk pergaulan yang positif bagi keduanya untuk menjalin hubungan keakraban antara pasangan dengan pihak keluarga dari pasangan masing-masing, sehingga nantinya dapat menumbuhkan kedekatan antara pasangan dengan pihak keluarga. Tradisi ini sudah dianggap positif bagi masyarakat, karena dalam menjaga silaturahmi datang ke rumah keluarga besar secara berdua saling mengukuhkan hubungan kedua pasangan dengan pihak keluarga, sehingga

¹⁰⁹ Helena, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 23 November 2024

¹¹⁰ Lisa, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 23 November 2024

nantinya pihak keluarga besar akan memotivasi dan mendoakan kedua pasangan agar lancar proses sampai hari pernikahan. Bersilaturahmi bersama tunangan kepada sanak keluarga merupakan hal yang lumrah di lakukan oleh pasangan tunangan sehingga ketika lebaran merupakan hari yang menyenangkan bagi mereka, karena mereka bisa sering bertemu. Biasanya keluarga laki-laki terlebih dahulu bersilaturahmi kepada keluarga perempuan, dengan sekaligus menjemput tunangannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh informan kepada peneliti berikut:

“Dulu ketika saya bertunangan ya seperti biasanya orang disini, ketika lebaran ya jemput tunangan, diajak bertamu ke rumah saudara-saudara saya. Begitu juga sebaliknya, saya juga ikut bertamu ke rumah saudaranya. Kalau masalah bertamu datang bersilaturahmi tersebut merupakan hal yang menyenangkan karena mereka bisa sering bersama-sama berduaan bertemu dengan pihak keluarga dan biasanya disuguhkan banyak makanan dan uang oleh pihak keluarga yang memiliki rezeki lebih¹¹¹.”

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada pasangan khitbah yang ada di Desa Pelangki penulis menemukan kebiasaan pasangan datang berdua untuk bersilaturahmi ke pihak keluarga dari kedua pasangan. Silaturahmi yang dilakukan pasangan khitbah tersebut merupakan salah tradisi pasangan untuk mempererat persaudaraan dan kekeluargaan yang sering dilakukan oleh warga desa Pelangki. Banyak manfaat yang didapatkan bagi kedua pasangan dalam menjalin silaturahmi dengan pihak keluarga diantaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt karena dengan bersilaturahmi tersebut berarti kedua pasangan sudah mematuhi perintah Allah, menjaga keharmonisan dan kerukunan agar nantinya setelah menikah pasangan khitbah akan lebih mudah beradaptasi dengan pihak keluarga besar masing-masing. Kemudian juga penulis melihat bahwa pasangan yang menjaga hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga merupakan salah satu bentuk pergaulan yang positif bagi kedua pasangan.

¹¹¹ Huzairin, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, Wawancara: 23 November 2024

Silaturhami juga dapat memperluas rezeki kedua pasangan melalui tangan-tangan orang yang ditemuinya.

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis sosiologis terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki yaitu pergaulan saling berkunjung. Salah satu perilaku pasangan khitbah adalah laki-laki saling mengunjungi rumah perempuan dengan maksud agar kedua pasangan saling mengenal satu sama lain. Mereka saling berkunjung ke rumah masing-masing pasangan dan orangtua mereka pun ikut menemani mereka. Tetapi, pergaulan saling berkunjung juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah orangtua akan membiarkan laki-laki bertamu ke rumah pasangan khitbahnya sampai larut malam. Apabila sudah berkunjung larut malam tentunya akibatnya adalah keduanya lebih mudah melakukan pergaulan bebas. Apalagi duduk berdua di suatu tempat sunyi dilarang dalam Islam, karena pastinya akan adanya rayuan syaitan yang dapat mengarahkan pada perbuatan zina.

Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat, yang mengatakan:

“Menurut pemahaman saya pasangan khitbah yang sering bertamu ke rumah pasangan itu wajar-wajar saja selagi masih ada pengawasan orangtua, namun apabila keduanya tidak didampingi sampai larut malam maka hal negatif terjadinya pergaulan bebas kedua pasangan tersebut. Fenomena ini banyak terjadi sampai pasangan khitbah ada yang terjadi hamil di luar nikah.¹¹²”

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat kepada peneliti:

“Saya perhatikan memang pasangan khitbah sekarang ini memang berbeda dengan dulu, kalau sekarang ini terlihat laki-laki sering sekali bertamu ke rumah sampai larut malam. Hal itu merupakan salah satu bentuk pergaulan bebas juga bagi saya, karena apabila bertamu ke rumah sudah melebihi jam bertamu tentu keduanya akan mengarah pada pergaulan bebas, apalagi tanpa didampingi orangtua bisa jadi pasangan khitbah melakukan perbuatan yang dilarang

¹¹² Rajab, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, Wawancara: 24 November 2024

menurut agama. Saya perhatikan yang terjadi pada pasangan khitbah di tengah masyarakat kini adalah cara pergaulan yang salah dimana sering bertamu ke rumah dan kurangnya pengawasan orangtua tentu menjadi pemicu terjadi hamil di luar nikah pada pasangan khitbah¹¹³.

Pendapatan berbeda yang disampaikan oleh pasangan khitbah kepada peneliti:

“Kami sering bertamu ke rumah pasanga, hal itu kami lakukan karena ada hal yang ingin dibicarakan dengan pasangan. Selain itu bertamu ke rumah pasangan juga merupakan hal yang diizinkan oleh orangtua. Tetapi ketika tidak ada orangtua di rumah, biasanya kami akan cepat pulang. Bertamu ke rumah pasangan tidak begitu sering mungkin hanya sebentar saja. Tetapi, saya juga tidak mau sering bertemu, karena biasanya karena sering bertemu dapat memicu terjadinya konflik dengan pasangan¹¹⁴.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh pasangan khitbah kepada peneliti:

“Saya mengajak pasangan saya bertamu ke rumah kalau ada hal penting yang ingin dibicarakan, ataupun ada acara di rumah maka saya mengajak pasangan untuk bertamu ke rumah. saya mengajak pasangan juga saat di rumah sedang ramai. Orangtua juga tidak membolehkan pasangan datang ke rumah sampai larut malam¹¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa analisis sosiologi masyarakat terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki adalah kebiasaan bertamu ke rumah pasangan. Bertamu ke rumah pasangan sampai larut malam atau pada saat orangtua tidak ada di rumah tentunya akan membawa pengaruh negatif bagi keduanya. Pergaulan kedua pasangan yang sering bertemu di rumah tentu dapat mempengaruhi cara pergaulan kedua pasangan yang mengarahkan pada perbuatan zina. Apalagi kedua pasangan duduk satu di ruangan tanpa didampingi orangtua tentu hal itu keduanya bisa terpedaya bujuk rayuan syaitan yang mengarahkan pada

¹¹³ Muslim Umar, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, Wawancara: 24 November 2024

¹¹⁴ Saljuna, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, Wawancara: 24 November 2024

¹¹⁵ Saljuna, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, Wawancara: 24 November 2024

perbuatan zina. Selain itu, seringkali bertemu kedua pasangan juga tidak sehat bagi hubungan tersebut, karena bisa jadi akan menimbulkan konflik yang bisa menjadi penyebab kegagalan hubungan sampai ke pernikahan. Oleh sebab itu, cara pergaulan pasangan khitbah yang sering bertemu ke rumah walaupun asumsi masyarakat adalah wajar, namun apabila keduanya tidak didampingi oleh orangtua maka termasuk pada pergaulan bebas.

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Pelangki menemukan dua hal yang berbeda pada pasangan khitbah, dimana ada pasangan yang kurang memahami nilai-nilai agama dalam pergaulan khitbah sehingga dalam menjalani aktivitas pergaulan berdua dapat mengarahkan pada pergaulan bebas dimana pasangan sering beraktivitas berdua hingga larut malam sampai terjadinya fenomena hamil di luar nikah. Selain itu, peneliti juga melihat dari sisi lain bahwa pasangan khitbah di Desa Pelangki masih tetap teguh dalam menjalankan syariat Islam dengan cara pasangan khitbah tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam pergaulan Islam sehingga terhindar dari perbuatan yang tercela.

3. Strategi Penanggulangan Perilaku Bebas Pasangan Khitbah di Desa Pelangki

Khitbah ialah suatu janji untuk menikah, bukan perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan tidak dapat terjadi, kecuali dengan mengadakan akad nikah. Pasangan yang melaksanakan khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Sehingga seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk melihat si wanita sesuai dengan batas yang diizinkan oleh syariat. Oleh karenanya, khitbah tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Calon pasangan sebaiknya mendasarkan perjanjian ini pada kesungguhan dan kerelaan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

Berdasarkan fenomena hasil penelitian di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai sekarang ini pasangan setelah khitbah sering pergi bersama, mereka seolah-olah bebas untuk melakukan apa saja karena sudah khitbah. Padahal khitbah hanyalah gerbang awal dari sebuah

pernikahan. Sehingga pergaulannya masih harus sangat dijaga dengan baik. Setelah khitbah keduanya seolah-olah bebas, padahal baru melewati satu pintu dari khitbah menuju pernikahan. Pasangan khitbah sering jalan berdua, melakukan aktivitas bersama, bersilaturahmi ke rumah keluarga besar, dan bertamuizinkan sampai larut malam. Jadi, walaupun pasangan khitbah sudah berikrar untuk menjadi calon suami istri, tetapi dalam pergaulan juga harus memperhatikan batasan-batasan yang boleh dilakukan atau yang dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap adanya fenomena pergaulan bebas pada pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin tersebut maka perlu adanya strategi dalam menanggulangi perilaku bebas pasangan khitbah. Beberapa strategi dalam menanggulangi perilaku bebas pasangan khitbah yang terjadi di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai dapat dilakukan upaya pendekatan dan sosialisasi nilai-nilai syariat Islam sebagai pedoman etika pergaulan terhadap pasangan yang hendak melaksanakan upacara khitbah ataupun setelah melakukan khitbah sampai acara pernikahan. Adapun strategi tersebut adalah pendekatan pada aspek agama dan moralitas, pendekatan orangtua pasangan khitbah, pengawasan ketat dari masyarakat, dan pendekatan oleh penyuluh agama. Untuk memahami bagaimana strategi penanggulangan perilaku pergaulan bebas pada pasangan khitbah di Desa Pelangki sebagai berikut:

Salah satu upaya penanggulangan perilaku bebas pada pasangan khitbah di Desa Pelangki adalah melalui pendekatan agama. Pendekatan pada aspek agama dan moralitas merupakan suatu pendekatan adalah pondasi utama dalam menanggulangi persoalan pergaulan bebas pada pasangan khitbah. Pada saat laki-laki dan perempuan akan melangsungkan ikrar janji proses khitbah, maka keduanya harus ditanamkan nilai agama dan moral sebagai pondasi dalam pergaulan. Karena khitbah bukan suatu hubungan yang dibolehkan untuk melakukan pergaulan layaknya pasangan suami istri, tetapi khitbah hanya sebagai jalan menuju pada fase pra

pernikahan. Jadi kedua pasangan khitbah harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibolehkan dalam pergaulan. Untuk memahami tentang ketentuan etika pergaulan dalam khitbah tentu melalui pendekatan agama bagi kedua pasangan tersebut sehingga pendekatan agama dapat membentuk moral yang baik bagi kedua pasangan, sehingga keduanya akan terhindari dari adanya perilaku pergaulan bebas pada saat khitbah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Pelangki menyampaikan kepada peneliti:

“Salah satu yang kewajiban bagi pasangan khitbah dalam menjalani proses pergaulan pasca khitbah sampai pada pernikahan nanti adalah keduanya harus mendalami ilmu agama untuk membekali mereka dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan ilmu agama itu pula juga bisa menjadi sebagai benteng keduanya dalam menjaga perilaku dalam pergaulan masa khitbah”.¹¹⁶

Kemudian informasi dari tokoh agama di Desa Pelangki menyampaikan kepada peneliti:

“Salah satu yang kewajiban bagi pasangan khitbah dalam menjalani masa khitbah keduanya harus mendalami ilmu agama. Ilmu agama tersebut dapat berguna dalam membimbing mereka agar dapat memahami bagaimana ketentuan-ketentuan yang baik dalam menjalani cara pergaulan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian ilmu agama juga dapat membentuk moral keduanya sehingga keduanya dapat melakukan perbuatan yang hanya di ridhai oleh Allah Swt saja, dan akan terhindari dari segala bentuk pergaulan yang mengarahkan pada kemaksiatan.”¹¹⁷

Selanjutnya informasi yang sama disampaikan oleh tokoh agama melalui wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Pelangki menyampaikan kepada peneliti:

“Pasangan khitbah tidak hanya menuntun pasangan untuk menjadi pasangan serasi calon pengantin yang akan melangsung pernikahan nanti, tetapi juga memiliki tugas utama adalah menuntun pasangan

¹¹⁶ Halifah, Tokoh Agama Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November 2024

¹¹⁷ Rajab, Tokoh Agama Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 24 November 2024

ke arah kebaikan melalui langkah-langkah dalam mendalami ilmu agama. Dengan ilmu agama tersebut pasangan khitbah tentu akan memahami bagaimana nanti akan menjalani rumah tangga yang meneladani rumah tangga rasul, dengan ilmu agama juga keduanya juga dapat terhindar dari segala bentuk pergaulan yang membawa pada kemaksiatan.^{118,}

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu strategi untuk menanggulangi masalah pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki yaitu keduanya harus mendalami ilmu agama. Pasangan khitbah saat menjalani masa khitbah keduanya dapat memanfaatkan waktu untuk mendalami ilmu agama untuk membimbing mereka dalam menjalani pergaulan. Adanya ilmu agama tersebut menjadi bekal bagi pasangan khitbah untuk mematuhi ketentuan-ketentuan etika pergaulan yang diharamkan dan diharamkan oleh agama. Dari masalah pergaulan bebas pasangan khitbah yang terjadi pada Desa Pelangki selama ini terjadi lantaran kurangnya pemahaman agama kedua pasangan khitbah tersebut, sehingga menganggap bahwa setelah khitbah semuanya pergaulan dianggap sah. Hal tersebut karena ketidaktahuan mereka memahami etika pergaulan yang telah diatur dalam agama Islam. Oleh sebab itu, strategi dalam menanggulangi masalah pergaulan bebas pasangan khitbah dapat dilakukan dengan mendalami ilmu agama.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa kegiatan mendalami ilmu agama merupakan salah satu bentuk strategi dalam menanggulangi pergaulan bebas pasangan khitbah. Untuk mendalami ilmu agama juga didukung dengan banyak tempat pengajian majlis taklim maupun musalla yang membuka tempat diskusi dan dakwah agama bagi masyarakat yang ingin belajar agama maupun diskusi masalah pergaulan ditinjau dari sisi agama. Untuk itu bagi pasangan khitbah dapat memanfaatkan waktu untuk datang ke pengajian mempelajari ilmu agama maupun mendengarkan diskusi dakwah tentang pergaulan yang sehat dalam menjalani masa

¹¹⁸ Murhas, Tokoh Agama Masyarakat Desa Pelangki, Wawancara: 24 November 2024

khitbah, sehingga pasangan khitbah dapat membekali diri mereka dalam mencegah adanya pergaulan bebas.

Hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Pelangki menyampaikan kepada peneliti:

“Orangtua harus memiliki peran yang penting dalam membimbing pasangan khitbah agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Orangtua harus selalu memberikan perhatian dan pengawasan kepada anaknya saat beraktivitas berdua, bertamu, ataupun saat jalan-jalan berdua. Orangtua harus mengetahui aktivitas anak-anaknya saat berdua. Adab dalam khitbah ketika laki-laki ingin bertamu ke rumah maka orangtua harus mendampingi agar mereka tidak hanya berdua pada satu ruangan yang sepi, karena apabila keduanya tanpa didampingi orangtua akan terperdaya dengan rayuan syaitan sehingga bisa mempengaruhi pada pergaulan bebas. Maka daripada itu, orangtua berperan penting dalam menanggulangi terjadinya pergaulan bebas.¹¹⁹”

Kemudian hasil penelitian menjelaskan strategi dalam menanggulangi pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki yaitu melalui pendekatan orangtua. Orangtua dapat membantu mencegah pergaulan bebas pasangan khitbah dengan cara menjaga keterikatan hubungan dengan anak. Orangtua dapat mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak merupakan suatu bentuk pendekatan yang dapat menciptakan kepercayaan yang tinggi anak terhadap orangtua, sehingga anak menjaga kepercayaan orangtuanya tersebut dengan tidak melakukan hal yang dapat mengecewakan hati orangtuanya. Selain itu, orangtua juga dapat memberikan pendidikan dan sosialisasi yang tepat mengenai bahaya pergaulan bebas dan dampak negatif pada pasangan khitbah. Orangtua harus selalu memberikan pengawasan dan pemantauan kepada anaknya ketika hendak bertamu, jalan-jalan berduaan, maupun ingin melakukan aktivitas berdua. Oleh sebab itu, orangtua sebagai muhrim anaknya harus selalu mendampingi anak ketika melakukan pertemuan. Kalau orangtua mengizinkan anaknya melakukan aktivitas berdua, setidaknya

¹¹⁹ Rajab, Tokoh Agama Masyarakat Desa Pelangki, Wawancara: 24 November 2024

orangtua harus memberikan sosialisasi yang tepat untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas. Orangtua juga harus mengetahui kemana saja anak gadisnya yang di bawa oleh pasangan khitbahnya, sehingga peran orangtua dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas antara kedua pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang orangtua pasangan khitbah di Desa Pelangki menyampaikan kepada peneliti:

“Sebagai orangtua kami selalu memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak kami yang sudah melakukan khitbah, setiap bertamu ke rumah kami selalu menemani anak kami saat ngobrol dengan pasangan khitbahnya, dan membatasi bertamunya sampai jam tertentu. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjaga dan melindungi hak anak agar terhindar dari segala fitnah dari tetangga dan menghindari dari pergaulan yang mengarah pada pergaulan bebas.¹²⁰”

Kemudian informasi dengan orangtua pasangan khitbah di Desa Pelangki menyampaikan kepada peneliti:

“Kalau dari kami cara mencegah pergaulan anak kami dengan pasangan khitbahnya adalah dengan cara saat ketemuan dengan pasangan khitbahnya selalu kami dampingi di rumah maupun kemana saja, karena sebagai orangtua kami juga harus siap membimbing anak kami agar menjalani masa khitbah mendapatkan berkah sampai pada masa pernikahan.¹²¹”

Selain itu, orangtua pasangan khitbah di Desa Pelangki menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut kami upaya kami dalam mencegah pergaulan bebas pada anak kami yaitu dengan caranya adalah selalu melakukan pengawasan kepada anak ketika bertemu, dan melarang anak untuk pergi berdua saja, kalau mau jalan-jalan bersama selalu kami ikut, dan tidak boleh bertamu sampai larut malam karena bertamu ke rumah harus ada batasnya, seterusnya kami selalu mengingatkan untuk menjaga etika dalam pergaulan kepada anak kami dan pasangan khitbahnya, kami menjelaskan akibat dari pergaulan bukan

¹²⁰ Amy, Orangtua dari Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November 2024

¹²¹ Hapsah, Orangtua dari Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November

saja mempermalukan keluarga tetapi akan berdampak negatif terhadap anak yang lahir nanti.^{122,}

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa peran orangtua dalam mencegah pergaulan bebas pada pasangan khitbah sangatlah besar perannya. Peran orangtua sangat mempengaruhi bagaimana bentuk perilaku anak pada saat melaksanakan masa khitbah. Semakin ketat pengawasan orangtua terhadap pergaulan maka semakin baik dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas pada pasangan khitbah, sebaliknya semakin lengah peran orangtua dalam mengawasi pergaulan pasangan khitbah, maka semakin memberi kesempatan kepada pasangan khitbah dalam mengarahkan pada pergaulan bebas. Orangtua harus bisa memberikan teladan yang baik kepada anak dengan cara memberikan nasehat yang baik dan selalu melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak.

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan pada pasangan khitbah di Desa Pelangkin yang mana pasangan khitbah yang pergaulannya sesuai dengan etika terlihat adanya peran dari orangtua dalam mengawasi anaknya dalam melakukan aktivitas, misalnya pada saat ada aktivitas pasangan khitbah ke luar rumah selalu didampingi orangtua kemanapun. Orangtua selalu menyempatkan pergi bersama pasangan khitbah. Kemudian juga terlihat orangtua begitu setia mendampingi anak-anaknya saat pasangan laki-laki bertamu ke rumah menjadi teman ngobrolnya anak-anaknya, sehingga orangtua dapat menjalin kedekatan dengan calon menantunya. Sedangkan orangtua yang cenderung membebaskan anak pasangan khitbahnya untuk beraktivitas berduaan baik di rumah maupun luar rumah bisa diasumsikan sebagai penyebab adanya pergaulan bebas pada pasangan khitbah sebagaimana fenomena yang terjadi di desa kami pasangan khitbah sampail hamil di luar nikah.

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat peneliti jelaskan bahwa salah satu strategi dalam menanggulangi terjadi pergaulan bebas pasangan

¹²² Umi, Orangtua dari Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November 2024

khitbah adalah melalui peran orangtua dari pasangan khitbah. Orangtua memberikan pengaruh yang besar dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas pada pasangan khitbah. Orangtua dapat melakukan pengawasan setiap aktivitas pasangan khitbah saat bersama ataupun saat jalan-jalan berdua. Kemudian orangtua juga dapat memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak-anak untuk menjaga etika pergaulan dalam hal melindungi nama baik keluarga dan juga nantinya pernikahan akan semakin berkah apabila dimulai dengan niat yang baik. Orangtua sebagai orang yang dekat dengan anak-anaknya dapat menjadi teman ngobrol bagi kedua pasangan khitbah sehingga anak merasa nyaman ketika beraktivitas bersama dengan orangtuanya.

Hasil penelitian ditemukan strategi lainnya dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas pada pasangan khitbah adalah peran dari penyuluh agama di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai. Sebagaimana setiap desa memiliki penyuluh agama yang memiliki peran dalam memberikan edukasi tentang agama kepada masyarakat setempat. Penyuluh agama sebagai orang yang berperan dalam memberikan sosialisasi tentang agama kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi bagaimana setiap masyarakat secara umum dapat menjaga nilai-nilai agama dalam pergaulan. Sebagaimana masalah saat ini tentang pergaulan bebas yang marak terjadi pada kalangan anak muda. Maka dari itu, penyuluh agama bisa menjadi benteng bagi anak muda dalam menghindari dari segala bentuk pergaulan bebas dengan cara ikut pengajian, kegiatan dakwah, ceramah, dan kegiatan positif lainnya yang bernuansa agama. Dengan melibatkan anak muda pada kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama tentu akan memberikan pengaruh positif bagi anak muda khususnya pasangan khitbah dalam menghindari adanya pergaulan bebas di Desa Pekangki.

Hasil wawancara dengan orangtua pasangan khitbah di Desa Pelangki menyampaikan kepada peneliti:

“Saya mengetahui adanya petugas penyuluh agama di desa kami, setiap minggu ada kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama baik mengisi pengajian, sosialisasi keagamaan di mesjid, maupun ada kegiatan di balai desa yang dilakukan oleh penyuluh agama terkait dengan masalah pergaulan bebas anak muda. Pasangan khitbah yang ikut kegiatan dari sosialisasi penyuluh agama tentu akan mendapatkan pengetahuan tentang cara pergaulan yang sehat bagi pasangan anak-anak kami¹²³”

Selain itu, orangtua pasangan khitbah di Desa Pelangki menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya memperhatikan adanya program dari penyuluh agama dalam memberikan edukasi dan sosialisasi keagamaan kepada anak muda terkait dengan masalah pergaulan bebas yang marak terjadi di desa kami, kemudian hal itu mendorong kami sebagai orangtua untuk memotivasi anak kami yang sudah khitbah untuk ikut juga agar mereka mendapatkan ilmu dan informasi yang berkaitan dengan pergaulan yang sehat sehingga terhindar dari pergaulan bebas.¹²⁴”

Selanjutnya, informasi yang disampaikan orangtua pasangan khitbah di Desa Pelangki menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya mendukung adanya kegiatan sosialisasi dari penyuluh agama ke desa kami untuk memberikan edukasi kepada anak muda tentang bagaimana kiat-kiat dalam mencegah maraknya pergaulan bebas pada anak muda melalui kegiatan pengajian dan dakwah keagamaan. hal ini positif bagi anak muda khususnya pasangan khitbah karena dapat memberikan pengetahuan tentang pergaulan yang sehat dan dapat pasangan khitbah selalu menjaga etika dalam pergaulannya.¹²⁵”

Kemudian hasil wawancara dengan penyuluh agama di Desa Pelangki menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut:

¹²³ Fidiawati, Orangtua dari Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November 2024

¹²⁴ Andari, Orangtua dari Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November 2024

¹²⁵ Rukiyah, Orangtua dari Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November 2024

“menurut saya bahwa saat ini masalah yang dihadapi di Desa Pelangki adalah masalah pergaulan anak muda yang marak pada pergaulan bebas, sehingga kami dari petugas agama membuat suatu program keagamaan yang tertuju pada kalangan muda melalui pengajian anak muda, kami menfasilitasi anak muda untuk belajar tentang agama, berbagi pengetahuan tentang pergaulan yang sehat dalam Islam, dan membuat kegiatan keagamaan yang langsung digagas oleh anak muda tidak terkecuali pasangan khitbah juga dilibatkan dalam kegiatan keagamaan tersebut. Tentu kami memiliki visi dan misi untuk menjadi anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mengamalkan syariat Islam dalam pergaulan.”^{126,}

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk menanggulangi masalah pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki dapat diupayakan melalui peran penyuluh agama. Pasangan khitbah saat menjalani masa khitbah dilibatkan dalam kegiatan keagamaan yang difasilitasi langsung oleh penyuluh agama. Pada kegiatan keagamaan tersebut penyuluh agama dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana mengamalkan etika pergaulan yang sehat dan Islami kepada anak muda, sehingga anak muda tidak lagi mengikuti tren untuk meniru gaya pergaulan bebas sebagaimana marak terjadi pada kalangan anak muda. Penyuluh agama sebagai petugas keagamaan memiliki peran yang penting dalam mengajak anak muda khususnya pasangan khitbah untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan. Hal ini bisa menjadi pencegah bagi pasangan khitbah dalam menghindari cara pergaulan bebas dalam aktivitas sehari-harinya.

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Desa Pelangki terlihat ada pasangan khitbah yang terlibat aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh petugas penyuluh agama. Setiap hari minggu di sini selalu dilaksanakan kegiatan pengajian anak muda yang langsung dibimbing oleh penyuluh agama untuk memberikan dakwah, edukasi, dan sosialisasi cara melakukan

¹²⁶ Aminah, Orangtua dari Pasangan Khitbah Desa Pelangki, *Wawancara*: 26 November 2024

pergaulan yang sehat bagi anak muda. Peneliti melihat dari antusias bagi pasangan khitbah mengikuti kegiatan dakwah dan mendapatkan edukasi tentang pergaulan yang sehat dari penyuluh agama, sehingga pasangan khitbah dapat menerapkan pergaulan yang sehat sebelum terjadinya akad nikah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi dalam menaggulangi pergaulan bebas pada pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai adalah pengawasan dari masyarakat. Sebagaimana akhir-akhir ini masyarakat semakin acuh dengan adanya praktek pergaulan bebas pada kalangan muda khususnya pada pasangan khitbah. Masyarakat terkesan kurang peduli lagi dengan maraknya pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan khitbah, karena adanya anggapan bahwa pasangan khitbah merupakan calon yang akan menjadi suami istri. Untuk itu, pasangan khitbah terkadang menunjukkan sikap mesra di tempat umum, tetapi masyarakat enggan menyikapi sikap pasangan khitbah tersebut. Untuk itu, salah satu strategi dalam mengggulangi masalah pergaulan khitbah pada pasangan khitbah adalah peran masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol adanya tindakan pergaulan bebas pada pasangan khitbah yang dilakukan di lingkungan umum. Masyarakat harus peduli dan tanggap terhadap tindakan pergaulan pasangan khitbah yang mengarahkan pada pergaulan bebas. Masyarakat tidak boleh diam saja jikalau menemukan ada pasangan khitbah yang hendak melakukan aktivitas berdua yang mengarah pada pergaulan bebas. Masyarakat harus berani melaporkan kepada kepala desa atau pihak berwenang jika menemukan ada pasangan khitbah yang berbuat tidak pantas di muka umum.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Pelangki menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya selalu menghimbau kepada masyarakat agar aktif dalam mengawasi pergaulan anak muda saat ini yang marak terjadi pergaulan bebas di tempat umum, masyarakat harus selalu mewaspadaai adanya pasangan khitbah yang hendak berbuat pergaulan bebas, tanpa ada kerja sama dari masyarakat setempat

maka masalah pergaulan bebas akan sulit berantas, oleh karena itu saya mendukung masyarakat yang proaktif dalam melakukan pencegahan terjadinya pergaulan bebas di kalangan anak muda khususnya pada pasangan khitbah.¹²⁷”

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Pelangki menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya apresiasikan bahwa masyarakat kita Desa Pelngki mulai sadar dan proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak muda yang mencoba untuk berbuat hal yang tidak wajar di muka umum, kemudian masyarakat saat ini mendukung adanya himbauan dari kepala desa untuk tetap mengawasi pergaulan anak muda khususnya pasangan khitbah apalagi sampai melakukan tindakan asusila di muka umum akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Sebagai masyarakat tentu menginginkan warga kita selalu menjaga etika pergaulan agar terjadi ketentraman dan kedamaian di desa kami.¹²⁸”

Kemudian hasil wawancara dengan kepala Desa Pelangki menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya bahwa peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas pada pasangan khitbah sangatlah penting karena selama ini pergaulan bebas terjadi pada pasangan khitbah adalah kelalaian dan kurangnya perhatian masyarakat dalam mengawasi pada pergaulan anak muda saat ini, kemudian masyarakat dan orangtua juga harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan nasehat kepada anak muda agar .¹²⁹”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa strategi dalam menanggulangi masalah pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki melalui pengawasan dari masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap pasangan anak muda khususnya pasangan khitbah ketika melakukan pergaulan bebas di tempat umum. Kalau masyarakat melihat atau menemukan pasangan khitbah yang bermesraan di tempat umum harus berani melaporkan kepada

¹²⁷ Maher, Kepala Desa Pelangki, *Wawancara*: 30 November 2024

¹²⁸ Johansyah, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 30 November 2024

¹²⁹ Johansyah, Tokoh Masyarakat Desa Pelangki, *Wawancara*: 30 November 2024

kepala desa atau pihak yang berwenang agar pasangan khitbah tidak sampai melakukan tindakan asusila di tempat umum. Masyarakat harus peduli dan tanggap terhadap persoalan pergaulan bebas pada pasangan khitbah sebagai strategi dalam mengggulangi masalah pergaulan bebas pasangan khitbah. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengatasi masalah adanya tindakan pergaulan pasangan khitbah yang hendak melakukan aktivitas berdua yang mengarah pada pergaulan bebas.

Hasil observasi yang peneliti lakukan pada pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Desa Pelangki terlihat masyarakat mulai peduli dalam mengawasi pasangan anak muda khususnya pasangan khitbah ketika berdua di tempat umum. Ketika masyarakat melihat ada pasangan khitbah yang berada di tempat umum melakukan perilaku mesra di tempat umum, maka masyarakat tidak segan-segan melarannya dan menyuruh pulang. Jika pasangan khitbah tidak menuruti kata-kata masyarakat, maka mereka akan melaporkan kepada kepala desa. Jadi, peneliti melihat peran masyarakat saat ini dalam mengawasi pasangan khitbah sudah makin peduli untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas. Walaupun hak pasangan khitbah berada di tempat umum, namun apabila sudah meresahkan masyarakat maka tentunya masyarakat akan mengambil tindakan tegas.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat dan Pasangan Khitbah tentang Khitbah di Desa Pelangki

Menurut teori khitbah adalah proses upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan khitbah dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya¹³⁰. Khitbah merupakan proses lamaran yang dilakukan oleh laki-laki yang hendak menikahi wanita, namun secara Islam kedua pasangan tidak boleh melakukan pergaulan layaknya suami istri.

¹³⁰ Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h.77

Pergaulan bebas pada pasangan khitbah hukumnya haram, karena pasangan khitbah bukan muhrimnya. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan tentang perintah menjaga pandangan untuk menghindari zina dalam surah An-Nuur ayat 30 sebagai berikut :

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ أَزْوَاجٌ ۖ فَرُّوْهُمْ وَيَحْفَظُوْاْ أَبْصَارَهُمْ مِّنْ يَّعْضُوْاْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ يَصْنَعُوْنَ بِمَا خَبِيْرٌ ٱللَّهُ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"¹³¹. (Q.S. An-Nuur: 30).*

Berdasarkan ayat di atas menjeaskan bahwa pasangan khitbah bukanlah pasangan muhrim yang haram sampai melakukan perbuatan di luar ketentuan agama. Dilarangnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram berpandangan antara satu sama lain justru mendatangkan fitnah yang mendorong pada kerusakan akhlaq yang lebih besar seperti zina.

Berdasarkan temuan khusus hasil penelitian yang telah di uraikan pada hasil penelitian di atas bahwa pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah tentang khitbah di Desa Pelangki yaitu pandangan masyarakat terhadap pasangan khitbah adalah pasangan khitbah merupakan pasangan yang bukan pasangan menikah yang sah. Masyarakat memandang pergaulan pasangan khitbah masih dalam hal yang wajar dimana setiap aktivitas pasangan khitbah sudah mendapat izin orangtua untuk bertemu. Namun masyarakat juga menilai ada pasangan khitbah yang pergaulannya di luar batas, misalnya bertamu ke rumah sampai larut malam, jalan berdua, berboncengan, berpegangan tangan, dan video call sampai menampak aurat. Hasil penelitian khusus ditemukan bentuk pergaulan pasangan khitbah setiap aktivitas berdua mendapatkan izin dari orangtua atau didampingi orangtua saat di rumah atau keluar rumah, pasangan khitbah kurangnya budaya malu pada saat jalan berdua, diasumsikan sebagai pasangan yang

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010).h.716

sah, dan ada pasangan tetap menjaga etika pergaulan, serta ada pasangan khitbah seperti pasangan yang modern.

Hasil temuan umum di Desa Pelangki didapatkan informasi bahwa Pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah terhadap khitbah merupakan suatu hubungan yang terjadi sebelum melaksanakan akad nikah. Pelaksanaan khitbah dilaksanakan dengan maksud untuk mempererat hubungan agar nikah kelak sudah memahami pasangan masing-masing. Khitbah juga merupakan proses mengikrarkan bahwa calon pasangannya sudah terikat menjadi calon pengantinnya sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melamarnya. Pada masa menjalani masa khitbah pergaulan yang dilakukan kedua pasangan khitbah tentu tidak lepas dari adanya batas-batas etika pergaulan yang dipatuhi. Karena walaupun hubungan kedua pasangan sudah sah melaksanakan khitbah, tetapi secara Islam hubungan keduanya masih belum sah sebagai muhrim. Melihat kasus yang terjadi pada pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki ditemukan adanya fenomena pasangan khitbah yang pergaulannya sudah melewati batas-batas pergaulan sehingga menyebabkan terjadinya hamil saat bertunangan. Hal ini terjadi lantaran pergaulan pasangan khitbah yang sudah melewati batas kewajaran, dan orangtuapun lalai melakukan pengawasan pergaulan pasangan khitbah sehingga terjerumus pada perilaku penyimpangan.

Berdasarkan temuan khusus dan temuan umum di atas dapat peneliti analisis pembahasan bahwa pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah terhadap pergaulan yaitu sebagian pasangan khitbah memiliki perilaku yang kurang wajar dalam pergaulan. Dimana pergaulan pasangan khitbah yang sering melakukan aktivitas berdua tanpa didampingi oleh orangtua menjadi pembuka bagi pasangan dalam berbuat dan berperilaku yang kurang sesuai etika pergaulan yang diajarkan dalam Islam. Akibat dari pergaulan pasangan khitbah yang kurang sesuai dengan syariat Islam tersebut didapatkan pasangan khitbah sampai hamil di luar nikah. Kemudian ada juga pasangan khitbah dalam pergaulannya masih dalam hal yang wajar, dimana setiap

aktivitas pasangan khitbah diketahui dan mendapatkan izin dari orangtua. Setiap aktivitas berdua selalu didampingi oleh orangtua, hal ini dilakukan agar pasangan khitbah tidak melakukan hal-hal di luar batas-batas pergaulan yang diperbolehkan.

2. Analisis Sosiologi terhadap Pergaulan Bebas Pasangan Pasca Khitbah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pelangki

Sebagian besar ulama menjelaskan batasan-batasan yang boleh dilihat pada pasangan khitbah adalah wajah dan telapak tangan, larangan berkhawatir atau berdua-duaan tanpa adanya muhrim mendampingi karena hal itu dapat menjerumus pada perzinaan¹³². Menurut teori di atas Islam mengajarkan kepada setiap laki-laki maupun perempuan untuk selalu menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah seksual mata. Bahkan secara psikologis pandangan mata dengan lawan jenis dapat menimbulkan dorongan seksual secara terus menerus dan menuntut untuk dipenuhi. Maka dari itu, perlu dijelaskan mengenai pengertian manfaat menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan serta bahaya apabila mengumbar kemaluan maupun pandangan pada pasangan khitbah.

Berdasarkan temuan khusus dari hasil penelitian pada pasangan khitbah di Desa Pelangki dari hasil analisis sosiologi terhadap pergaulan bebas di Desa Pelangki dapat diuraikan sebagai berikut: (1) pasangan khitbah yang masih bersandar pada agama sehingga setiap aktivitas berdua selalu ingat dengan Allah Swt yang maha melihat, dan cenderung suka berkumpul ditemani orangtua. (2) Pasangan yang memahami etika pergaulan dapat menuntun pasangan khitbah dalam menjalani hubungan yang benar dan positif. (3) Pasangan khitbah yang suka melakukan aktivitas berdua tanpa didampingi orangtua dapat mengarahkan pada perilaku pergaulan bebas, karena aktivitas berdua dapat melampaui batasan-batasan etika pergaulan yang diperbolehkan dalam Islam. (4) Kebiasaan pasangan

¹³² Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.65

saling berkunjung ke rumah perempuan ataupun ke rumah laki-laki dapat memperat hubungan antara pasangan dengan keluarga, dan kegiatan bersilaturahmi dengan keluarga besar merupakan salah satu upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat kedua keluarga.

Hasil temuan umum didapatkan bahwa pasangan khitbah bukan pasangan yang sah sehingga belum berakibat hukum sehingga khitbah tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan apalagi laki-lakinya sampai bertamu dan menginap di rumah perempuan. Dalam prakteknya pada pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki jika dilihat dari hukum syara', pergaulan pasangan khitbah disini ada yang didampingi orangtuanya saat bertamu, dan ada juga orangtua yang membolehkan keduanya melakukan aktivitas berdua, sehingga banyak hal yang terjadi pasangan khitbah bebas berdua-duaan tanpa didampingi orangtua, dan hal tersebut dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang menjerumus pada pergaulan bebas yang jelas haram dalam pergaulan Islam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa analisis sosiologi hukum terhadap pergaulan pasangan khitbah adalah mereka yang sudah melakukan khitbah diperbolehkan orangtua untuk bertemu dan melakukan aktivitas berdua baik didampingi orangtua maupun tidak. Terkadang ada juga pasangan khitbah yang bertamu sampai larut malam dan menginap di rumah perempuan. Pertemuan pasangan khitbah seakan-akan apabila mereka sudah melakukan khitbah, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Karena bukan mustahil, karena kelonggaran norma-norma etika pergaulan sebagian masyarakat, terlebih pada pasangan khitbah, akan menimbulkannya penyelesaian di kemudian hari, apabila keduanya terjadi perzinaan. Jadi, dalam hukum Islam pergaulan pasangan khitbah tersebut jelas sudah melampaui batas-batas etika pergaulan yang dapat menimbulkan keharaman.

Dari perspektif **hukum keluarga Islam**, khitbah atau lamaran bukanlah akad pernikahan yang sah, melainkan hanya pernyataan niat untuk menikah di masa depan. Oleh karena itu, pasangan yang telah melakukan

khitbah tetap dianggap sebagai dua orang asing ('ajnabiy) dalam hukum fikih. Mereka tidak memiliki hak-hak khusus yang diberikan kepada suami-istri, seperti berduaan, bersentuhan, atau tinggal serumah. Ulama fikih dari berbagai mazhab secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk interaksi yang dapat membuka jalan kepada zina tetap haram meskipun antara pasangan yang telah bertunangan. Dalam hal ini, maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) menekankan penjagaan terhadap kehormatan ('ird) dan keturunan (nasl), yang menjadi dasar pelarangan segala bentuk pergaulan bebas antara pria dan wanita yang belum menikah secara sah.

Lebih jauh, hukum keluarga Islam menetapkan bahwa hubungan khitbah dapat dibatalkan kapan saja sebelum akad nikah dilakukan, tanpa adanya konsekuensi hukum pernikahan. Ini berarti, ikatan khitbah tidak memberikan jaminan atau kepastian hukum bahwa keduanya akan menikah. Maka dari itu, segala bentuk perlakuan yang menganggap khitbah sebagai bentuk pernikahan dini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah. Justru, dalam fase ini, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting sebagai penjaga moral dan pelindung agar hubungan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Apabila norma ini diabaikan, maka bukan hanya kehormatan individu yang terancam, melainkan juga nama baik keluarga besar dan komunitas secara umum. Oleh sebab itu, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam secara tegas guna mencegah terjadinya pergaulan bebas yang merusak nilai kesucian pernikahan.

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa masyarakat memiliki mekanisme formal maupun informal untuk mengawasi dan membatasi perilaku individu agar tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Dalam konteks pergaulan pasangan pasca khitbah di Desa Pelangki, teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana nilai agama, norma sosial, serta pengaruh keluarga dan masyarakat berperan sebagai kontrol terhadap perilaku yang dapat melampaui batas. Secara kontrol internal, pasangan khitbah yang bersandar pada nilai-nilai agama menunjukkan adanya

kesadaran diri sebagai bentuk kontrol pribadi. Mereka cenderung menjaga perilaku, enggan berkhawat, dan memilih untuk berinteraksi dengan kehadiran orang ketiga, seperti orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa nilai religiusitas dapat menjadi alat pengendali diri yang efektif untuk menahan dorongan nafsu serta menjaga etika pergaulan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Namun, dalam konteks kontrol eksternal, ditemukan adanya kelonggaran dari sebagian keluarga atau masyarakat yang justru memberikan ruang kepada pasangan khitbah untuk melakukan interaksi bebas, bahkan sampai menginap di rumah pasangannya. Ketidaktegasan kontrol sosial dari lingkungan ini menjadi penyebab lemahnya pengawasan dan membuka peluang terjadinya pelanggaran norma syariat. Ketika orang tua tidak lagi berfungsi sebagai pelindung nilai, maka kontrol sosial eksternal kehilangan perannya sebagai penjaga moral komunitas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa norma sosial yang tidak ditegakkan secara konsisten dapat mengalami pelapukan atau bahkan pembiaran. Dalam masyarakat seperti Desa Pelangi, sikap permisif sebagian orang tua terhadap pasangan khitbah menciptakan ruang kelonggaran yang berbahaya. Ketika hubungan khitbah dianggap sudah seperti hubungan pernikahan, maka fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjaga batas-batas pergaulan menjadi kabur dan tidak efektif.

Dengan demikian, teori kontrol sosial dan hukum keluarga Islam memiliki titik temu yang jelas dalam menjaga batas-batas interaksi pasangan khitbah. Kontrol internal melalui nilai religiusitas dan kontrol eksternal melalui norma sosial yang ditegakkan oleh keluarga dan masyarakat harus berjalan seimbang untuk mencegah penyimpangan. Ketidakseimbangan antara keduanya berpotensi besar menimbulkan penyimpangan yang tidak hanya berdampak pada pelanggaran syariat, tetapi juga mencoreng nilai moral serta kehormatan keluarga dalam masyarakat.

3. Strategi Penanggulangan Perilaku Bebas Pasangan Khitbah di Desa Pelangki

Menurut teori strategi perilaku bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki dapat dilakukan dengan cara kontrol sosial. Teori kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atau kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi penyimpang ketika kekuatan-kekuatan mengontrol sosial tersebut lemah atau hilang¹³³. Menurut Travis Hirschi membagi teori kontrol sosial menjadi empat, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan (agama), dan pengendalian diri atau *self control*¹³⁴

Berdasarkan temuan khusus dari hasil penelitian terhadap pergaulan pasangan khitbah di Desa Pelangki yang diperbolehkan orangtua untuk sering bertemu. Pasangan khitbah berdalih sudah bertunangan, maka diperbolehkan datang ke rumah sampai larut malam, bersilaturahmi dengan pihak keluarga, melakukan aktivitas berdua, bergandengan tangan, dan sebagainya. Beberapa strategi dalam menanggulangi perilaku bebas pasangan khitbah yang terjadi di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumi dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai agama yang dapat menuntun pasangan khitbah menjaga etika pergaulan, mengeratkan hubungan orangtua dengan anak sebagai kontrol sosial pasangan khitbah dalam pergaulan bebas. Hubungan yang erat antara orangtua dan anak sebagai kontrol sosial keterikatan yang kuat antara orangtua dengan anak dengan cara memberi perhatian, bimbingan, nasehat, pengawasan, dan pemantauan yang tepat terhadap anak. Apabila anak sudah menjalin keterikatan yang kuat dengan orangtua, maka anak dapat menjaga

¹³³ Marianne S. Ulmer Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.241

¹³⁴ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.238

pikirannya untuk menjauhi dari pergaulan bebas yang dapat merusak hubungannya dengan orangtua. Strategi menanggulangi pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki melalui Pendekatan Penyuluh Agama sebagai kontrol sosial keterlibatan. Pasangan khitbah terlibat dalam kegiatan keagamaan yang difasilitasi langsung oleh Penyuluh Agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan teori kontrol sosial keterlibatan dimana keterlibatan pasangan khitbah berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial keagamaan, sehingga sedikit waktu bagi pasangan khitbah untuk mengarahkan pada perilaku pergaulan bebas¹³⁵.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu strategi dalam menanggulangi masalah pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki dengan cara memberlakukan peraturan desa tentang adanya hukum desa bagi pelaku pergaulan bebas baik khususnya bagi pasangan khitbah yang belum terikat dengan pernikahan yang sah. Hal ini peran kepala desa dan tokoh adat menjadi kunci utama dalam membuat peraturan desa yang terkait dengan aturan tentang pergaulan bebas bagi pasangan khitbah yang ada di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai. Peraturan desa sebagai sebagai kontrol sosial bagi pasangan khitbah agar menyadari begitu pentingnya menjaga dan menjauhi perilaku yang mengarahkan pada pergaulan bebas baik di tempat umum maupun di tempat tersembunyi. Dimana teori kontrol sosial kepercayaan ini menjelaskan bahwa kepercayaan bagi pasangan khitbah terhadap norma-norma yang berlaku di desa menjadi kepatuhan bagi pasangan khitbah untuk menjauhi hasrat untuk melanggar¹³⁶.

Berdasarkan hasil temuan dapat peneliti analisis dan menyimpulkan bahwa strategi yang dapat diterapkan dalam menanggulangi pergaulan bebas pasangan khitbah adalah yaitu memberikan pemahaman agama yang kuat kepada pasangan khitbah. Pemahaman nilai agama yang kuat tersebut dapat dijadikan sebagai kontrol sosial bagi pasangan khitbah untuk

¹³⁵ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.238

¹³⁶ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.238

menghindari perilaku yang terlarang. Pemahaman agama yang juga dapat dijadikan sebagai pengontrol bagi pasangan untuk memahami mana batas-batas pergaulan yang diperbolehkan dan pergaulan yang dilarang. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan keterikatan orangtua dengan anak juga dapat dijadikan sebagai strategi kontrol sosial bagi anak tidak melakukan perbuatan yang dapat mengecewakan orangtuanya. Hubungan yang erat antara orangtua dan anak tentu akan mengikat anak sangat bergantung kepada orangtuanya, walaupun ingin bertemu pasangan khitbah tentu akan lebih menyenangkan apabila didampingi orangtua, sehingga terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Kemudian aturan dari adat atau desa juga sangat penting untuk menjaga norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pasangan khitbah akan mematuhi aturan dari adat atau desa.

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa seseorang akan patuh terhadap norma apabila ia memiliki keterikatan sosial yang kuat, baik melalui keluarga, komitmen terhadap tujuan hidup, keterlibatan dalam kegiatan positif, maupun kepercayaan terhadap nilai agama. Dalam konteks pasangan khitbah di Desa Pelangki, strategi penanggulangan pergaulan bebas dapat dianalisis secara mendalam melalui keempat elemen kontrol sosial ini.

Pertama, keterikatan (*attachment*) dalam teori Hirschi dapat dilihat dari hubungan erat antara orangtua dan anak. Orangtua yang aktif memberikan perhatian, bimbingan, dan pengawasan terhadap anaknya dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku. Di Desa Pelangki, ketika orangtua memberikan pendampingan saat pasangan khitbah bertemu, maka mereka turut serta menegakkan kontrol sosial yang efektif. Keterikatan ini mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak untuk menjaga nama baik keluarga dan tidak melakukan hal-hal yang merusak kepercayaan.

Kedua, komitmen (*commitment*) terhadap nilai-nilai agama dan norma masyarakat menjadi pondasi penting. Pasangan khitbah yang memiliki

pemahaman agama yang kuat, menyadari bahwa status mereka belum sah secara hukum Islam, akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi. Strategi ini dilakukan melalui pembinaan agama oleh tokoh agama dan penyuluh yang menanamkan nilai-nilai kesucian hubungan dan larangan khalwat. Komitmen terhadap ajaran agama menjadi benteng bagi pasangan untuk menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perzinaan.

Ketiga, keterlibatan (*involvement*) berfokus pada kegiatan positif yang mengalihkan pasangan dari aktivitas menyimpang. Di Desa Pelangki, penyuluh agama melibatkan pasangan khitbah dalam kegiatan keagamaan, seperti pengajian, bimbingan pranikah, atau kegiatan sosial. Keterlibatan ini secara langsung menyibukkan mereka dalam hal-hal yang bermanfaat, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan pergaulan bebas.

Keempat, kepercayaan (*belief*) terhadap norma dan aturan sosial yang berlaku merupakan bentuk kontrol sosial yang penting. Upaya penanggulangan di Desa Pelangki dilakukan juga dengan memberlakukan peraturan desa atau hukum adat yang mengatur pergaulan pasangan khitbah. Ketika pasangan meyakini dan menghormati aturan tersebut, maka mereka akan lebih patuh dan menjaga diri. Peraturan ini memberi efek jera serta menegaskan batas-batas pergaulan yang dibenarkan.

Dari keseluruhan strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kontrol sosial dapat menjadi pendekatan yang komprehensif dalam mencegah pergaulan bebas pasangan khitbah. Penguatan pada empat pilar—keterikatan dengan keluarga, komitmen pada agama, keterlibatan dalam aktivitas positif, serta kepercayaan terhadap norma adat dan hukum—dapat membentuk sistem kontrol yang efektif untuk menjaga moral masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan budaya sosial di kalangan remaja dan pasangan muda.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian

selanjutnya. Keterbatasan pertama terletak pada aspek ruang lingkup wilayah penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan pada satu desa, yaitu Desa Pelangki, sehingga hasilnya belum tentu merepresentasikan kondisi masyarakat di wilayah lain yang memiliki latar sosial, budaya, dan keagamaan yang berbeda. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini bersifat terbatas.

Keterbatasan kedua menyangkut pada pendekatan kualitatif yang digunakan. Pendekatan ini memang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara mendalam, namun keterbatasan ini juga membuka kemungkinan adanya subjektivitas dalam interpretasi data, baik dari peneliti maupun dari informan yang diwawancarai. Beberapa informan juga menunjukkan sikap tertutup ketika membahas permasalahan yang berkaitan dengan pergaulan bebas, karena dianggap sebagai isu sensitif yang menyangkut privasi dan kehormatan keluarga.

Keterbatasan ketiga adalah dalam hal waktu dan akses terhadap informan. Proses pengumpulan data memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kepercayaan dari pasangan khitbah dan keluarganya agar bersedia memberikan informasi secara terbuka. Beberapa informan yang menjadi target utama, seperti pasangan yang diduga melakukan pelanggaran etika dalam masa khitbah, tidak sepenuhnya bersedia diwawancarai, sehingga data yang diperoleh belum tentu menggambarkan keseluruhan realitas yang terjadi. Keterbatasan lainnya terdapat pada aspek analisis hukum Islam yang digunakan. Penelitian ini hanya mengacu pada pandangan ulama klasik dan sebagian pendapat ulama kontemporer, sehingga belum mencakup seluruh spektrum pemikiran hukum Islam yang lebih luas. Perbedaan mazhab dan pendapat ulama yang beragam belum semuanya dibahas secara menyeluruh karena keterbatasan referensi dan waktu. Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Justru, hal ini menjadi dorongan bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi,

memperluas, dan memperdalam kajian mengenai pergaulan pasca khitbah, khususnya dalam konteks hukum Islam dan sosiologi masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan tentang analisis sosiologis terhadap pergaulan bebas pasangan khitbah di Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat dan pasangan khitbah tentang khitbah di Desa Pelangki masih beragam. Sebagian masyarakat memahami bahwa khitbah hanyalah proses pertunangan yang belum sah secara hukum agama maupun negara, sehingga belum membolehkan adanya hubungan layaknya suami istri. Namun, terdapat juga pasangan yang menganggap bahwa setelah khitbah, mereka memiliki kebebasan lebih dalam berinteraksi, seperti saling mengunjungi hingga larut malam, bahkan menginap, yang pada dasarnya melanggar batasan syariat Islam.
2. Pergaulan bebas pasangan pasca khitbah di Desa Pelangki, jika dilihat dari perspektif sosiologis, menunjukkan adanya pelanggaran norma dan lemahnya kontrol sosial. Perilaku menyimpang seperti berduaan tanpa pendamping, bergandengan tangan, atau melakukan aktivitas intim lainnya muncul karena lemahnya pengawasan keluarga, kurangnya pemahaman agama, dan persepsi yang keliru terhadap status khitbah. Hal ini diperparah oleh adanya toleransi sosial dari lingkungan sekitar yang tidak lagi tegas menegakkan nilai-nilai adat dan agama.
3. Strategi penanggulangan pergaulan bebas pasangan khitbah dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan, penguatan peran keluarga, dan pembentukan regulasi sosial. Pendekatan keagamaan dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang batas-batas interaksi dalam masa khitbah melalui peran penyuluh agama. Keterlibatan orangtua dalam mendampingi anak saat bertemu pasangan juga menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Selain itu, pemberlakuan peraturan desa atau hukum adat mengenai etika pergaulan pasangan khitbah diperlukan untuk

menciptakan efek jera serta menghidupkan kembali norma-norma sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kontrol sosial dalam konteks budaya dan agama, khususnya pada masa khitbah yang belum banyak dikaji secara mendalam. Hasil penelitian memperkuat teori Travis Hirschi mengenai empat pilar kontrol sosial (keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan) dalam menjelaskan perilaku menyimpang akibat lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan pemahaman bahwa pergaulan pasangan khitbah yang melampaui batas bukan hanya akibat kurangnya pemahaman agama, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, peran orangtua, dan lemahnya norma adat. Oleh karena itu, secara teoritis, studi ini menegaskan perlunya integrasi antara nilai-nilai agama dan pendekatan sosiologis dalam menganalisis perilaku masyarakat terhadap fenomena sosial keagamaan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arahan bagi berbagai pihak, terutama :

- a. Orangtua dan keluarga, agar lebih aktif membimbing dan mengawasi anak-anak mereka yang sedang menjalani masa khitbah, dengan menjaga komunikasi, memberi pemahaman agama, serta menciptakan iklim keluarga yang terbuka namun tetap menjunjung nilai-nilai Islam.
- b. Tokoh agama dan penyuluh agama, agar dapat menyusun materi pembinaan dan bimbingan yang relevan dengan masalah pergaulan pasangan khitbah, serta memperkuat peran mereka dalam menyampaikan batasan syar'i dan etika dalam interaksi pranikah.
- c. Pemerintah desa dan tokoh adat, untuk menetapkan peraturan desa (perdes) atau kesepakatan adat yang mengatur tentang larangan dan

sanksi terhadap pergaulan bebas, serta membentuk forum kontrol sosial masyarakat yang aktif melakukan pengawasan dan pembinaan secara preventif.

- d. Lembaga pendidikan, agar dapat memasukkan nilai-nilai pendidikan pergaulan Islami dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, sebagai upaya preventif terhadap penyimpangan remaja yang sedang dalam proses khitbah.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian mengenai Analisis Sosiologi Terhadap Pergaulan Bebas Pasca Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pelangki terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat dan Pasangan Khitbah

Diharapkan agar masyarakat, khususnya pasangan yang sedang menjalani masa khitbah, dapat meningkatkan pemahaman tentang batasan-batasan syar'i dalam pergaulan pranikah. Masa khitbah bukanlah ikatan yang sah secara hukum maupun agama untuk berduaan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, menjaga diri, menundukkan pandangan, serta memperkuat kesadaran agama perlu dilakukan agar terhindar dari pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan sosial.

2. Orangtua dan Keluarga

Orangtua hendaknya lebih aktif terlibat dalam mendampingi dan membimbing anak-anak yang sudah menjalin khitbah. Orangtua harus menjadi kontrol sosial utama melalui perhatian, nasihat, pengawasan, dan pembinaan nilai-nilai agama yang kuat. Keterikatan emosional yang dibangun dengan anak dapat menjadi benteng utama dari pergaulan yang menyimpang.

3. Tokoh Agama dan Penyuluh

Perlu adanya kegiatan penyuluhan yang konsisten dan menyentuh langsung permasalahan aktual di masyarakat, seperti pergaulan bebas dalam masa khitbah. Materi penyuluhan sebaiknya lebih kontekstual dan praktis agar mudah dipahami oleh masyarakat. Tokoh agama juga diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan orangtua dan pemerintah desa untuk membina pasangan khitbah secara berkesinambungan.

4. Pemerintah Desa dan Tokoh Adat

Pemerintah desa bersama tokoh adat hendaknya menyusun dan mensosialisasikan peraturan desa (perdes) tentang larangan pergaulan bebas di kalangan remaja, khususnya pasangan khitbah. Perdes ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas namun tetap edukatif, sehingga norma adat dan agama tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat.

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial

Diharapkan lembaga pendidikan dapat menanamkan pendidikan karakter dan etika pergaulan Islami kepada peserta didik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, lembaga sosial keagamaan dapat menjadi mitra strategis dalam menyosialisasikan nilai-nilai agama dan sosial terkait etika khitbah dan pranikah, sehingga terbentuk generasi muda yang sadar norma dan bertanggung jawab secara moral maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an
- Abdullah, Muhammad. (2014). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insan.
- Abdulloh. (2014). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2009). *Sahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Jaziri & Abdul Rahman. (2011). *Al-Fiqih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Basyir, Ubaidillah. (2015). *Fiqh Wanita dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Laksana.
- Bahreisy, Muhammad. (2012). *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2009). *Sahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bunoe, Hamzah. (2012). *Kultur Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Pelita.
- Depdiknas. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.
- Fatimah. (2022). *Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.
- Firdaus, Muhammad. (2015). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali, Ali. (2014). *Fiqh Munakahat (Cet. ke-6)*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Heri. (2009). *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. (2015). *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka
- Hagan, Frank E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.

- Hamid. (2012). *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Binacipta.
- Hanbal, Ahmad bin & Abu Daud, Sulaiman. (2015). *Al-Musnad oleh Ahmad bin Hanbal dan Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Hardisman, Muhammad. (2017). *Tuntutan Akhlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah*. Padang: Andalas University Press.
- Hasan, Ahmad. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Islam Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huberman & Miles. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Izza. (2022). *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Syaamil Qur'an. KHI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam: Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Pasal 12 Ayat 1 dan 2*. Jakarta: Depag.
- Lutf. (2023). *Etika Pergaulan Pasca Khitbah Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*. Jember: UIN KH Achmad Siddiq.
- Majah, Ibnu. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah, Juz II [CD-ROM]*. Al-Maktabah al-Syamilah, Hadis No. 1849.
- Majid, Abdul. (2016). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mawahib, Abdul Wahab. (2009). *Fiqh Munakahat*. Kediri: STAIN Kediri.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Ahmad. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Puspata Setia.
- Ni'am. (2024). *Pandangan Tokoh Agama terhadap Pergaulan Setelah Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri.

- Poloma, Margaret M. (2014). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. (2023). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Media.
- Rahman, Abdul. (2012). *Regulasi Perilaku Islami, Kesadaran Moral, dan Kemunafikan*. Surabaya: Pelita.
- Sabiq, Sayyid. (2000). *Fiqih Sunnah*, Jilid 2. Terj. Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif
- Ahmad, Sahla. (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor
- Sanaya, Faqih & Sanjaya. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Santoso & Zulfa. (2013). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Sarlito. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba.
- Siti, Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerojo, Wignjosoebroto. (2015). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Summa, Abdul Fatah. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, Muhammad. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka
- Sudjana, Nana. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syafe'i, Rachmat. (2003). *Al-Hadits (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*. Jakarta: PT Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Syarifuddin, Amir. (2012). *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. (2013). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2016). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Takariawan, Farid. (2004). *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia.
- Taufik & Alam. (2021). *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Abekhalan dan Implikasinya pada Calon Pengantin*. *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Tihami, dkk. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiradi, Bekti. (2016). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz VII. Beirut: Darul Fiqri.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :

Usia :

Jenis Kelamin :

Status :

Pendidikan ;

Pekerjaan :

Jawablah Pertanyaan Wawancara di bawah ini!

Proses Peminangan

1. Bagaimana proses peminangan dilakukan di Desa Pelangki?
2. Apa yang menjadi pertimbangan utama saat memilih pasangan?
3. Bagaimana perilaku pasangan setelah proses khitbah di Desa Pelangki?
4. Apakah ada perubahan perilaku yang signifikan setelah khitbah dibandingkan sebelum khitbah?
5. Bagaimana pasangan tersebut menjaga batasan pergaulan yang diatur oleh syariat Islam?
6. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Pelangki tentang pergaulan setelah khitbah?
7. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan bebas yang terjadi pasca khitbah?
8. Bagaimana hukum keluarga Islam mengatur pergaulan pasca khitbah?
9. Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan hukum keluarga Islam mengenai pergaulan pasca khitbah?
10. Apa saja yang bisa Bapak/Ibu lakukan untuk menanggulangi pergaulan bebas pasca khitbah?
11. Bagaimana peran keluarga dalam menanggulangi pergaulan bebas pasca khitbah?
12. Adakah kontrol berupa nasehat/mengayomi dari pihak keluarga terhadap pasangan khitbah dalam menghindari pergaulan menyimpang?
13. Adakah faktor pendidikan dan karir sebagai kontrol pasangan khitbah dalam berkomitmen menjaga perilaku pergaulan yang baik?

14. Adakah keterlibatan pasangan khitbah mengikuti kegiatan keagamaan di desa sebagai kontrol perilaku pergaulan setelah khitbah?
15. Adakah kontrol keyakinan pasangan khitbah dalam memahami nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam berperilaku pergaulan setelah khitbah?
16. Adakah kontrol diri dari pasangan khitbah dalam menjaga perilaku yang mengarahkan pada penyimpangan?
17. Adakah sanksi sosial masyarakat sebagai kontrol perilaku pasangan pasca khitbah untuk menghindari perilaku pergaulan penyimpangan setelah khitbah?

